


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES GUGAT
CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No.
0359/Pdt-G/2015/PA/YK)**

TESIS



OLEH:

NAMA : SUTRISNOWATI, SH

NIM : 15912103

BKU : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Pengadilan Agama No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No.
0359/Pdt-G/2015/PA/YK)

Oleh:

Nama Mhs. : Sutrisnowati, SH

NIM : 15912103

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
Dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 26 Januari 2017

Pembimbing


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Yogyakarta, 26-1-2017

Anggota Penguji I


Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta, 26-1-2017

Anggota Penguji II


Dr. Drs. Rohjadin, M.Ag. Yogyakarta, 26-1-2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

ORISINALITAS KARYA ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUTRISNOWATI

No. Mahasiswa : 15912103

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES GUGAT CERAI
DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-
G/2015/PA/YK)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang akan di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai tindakan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak miliki atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan



Sutrisnowati, SH

MOTTO

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (QS. Al Mujadilah: 11)

PERSEMBAHAN

.....dengan tulus dan penuh cinta terdalam
Penulis mempersembahkan hasil karya ini kepada....

Ayah dan Ibu serta Ibu Mertua Tercinta,

Terimakasih atas untaian doa dalam setiap langkahku

Sahabat, Suami Tercinta....Joko Susilo, Sahabat yang selalu ada untukku,

Terimakasih atas kasih, kesabaran, pengertian, doa yang selalu mengiringi dalam setiap langkahku

Mbak Amoreeta Asti dan Mas Caesar Arya...dua berlian anugrah Tuhan

Terimakasih selalu menginspirasi & menyemangati MAMA

Adik, kakak, Pakde, Bude& keluarga besar.....

Terimakasih atas doa dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillahirobil'alamin Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, maka Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana KDRT (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK)** Tahun 2017.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Direktur dan seluruh staf pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan arahan yang diberikan selama menjalani kuliah hingga selesai.
3. Bapak Dr. Agus Triyanta, SH, M.Hum, Selaku Ketua Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum dengan kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan, nasihat dan dorongan kepada penulis untuk belajar banyak hal dalam upaya pengembangan wawasan dan menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH. Selaku pembimbing utama tesis. Terimakasih yang mendalam penulis haturkan kepada Ibu, baik sebagai pembimbing, sahabat, maupun sebagai 'teman' diskusi cerdas penulis ketika memecahkan masalah dan kendala yang penulis temui selama proses pembuatan karya ini.

5. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH, MH. Selaku Penguji pertama penulis. Terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini.
6. Bapak Dr. Drs. Rohidin, M.Ag. Selaku Penguji kedua penulis. Terimakasih atas bimbingan dan masukan selama proses pembuatan karya ini.
7. Pengelola dan staf administrasi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi dan perkuliahan selama penulis menjalani masa studi.
8. Pengelola Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, yang telah menyediakan sumber informasi selama penulis menjalani masa studi.
9. Seluruh Pengajar Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani masa studi.
10. Ayah dan Ibu, serta Ibu Mertua tercinta, Joko Susilo Sahabat dan Suami, Asti & Arya berlianku serta keluarga besar. Terimakasih atas untaian doa dalam setiap langkahku, sehingga penulis berhasil menyelesaikan amanah ini.
11. Mbak Ifa (Direktur LSPPA), keluarga, teman & sahabat. Terimakasih untuk dukungan dan 'diskusi cerdas'nya. Teman-teman LSPPA (Bpk Agus, Ibu Dwi, Jeng Nirla, Jeng Diah, Bimo, Nita, Ani, Santi, Ibu Nok), terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
12. Mas Adi dan Mbak Hanum, teman dan sahabat. Terimakasih untuk dukungan dan kepercayaan selama ini. Komisioner, Asisten dan Staf Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY), terimakasih atas doa dan dukungan selama ini.
13. Para Narasumber Subjek Penelitian. Terimakasih atas kepercayaan kepada penulis, untuk kesediaan berbagi profesionalisme kerjanya ditorehkan dalam karya ini sebagai inspirasi dan pembelajaran bersama.
14. Ibu-ibu, Bapak dan teman-teman angkatan kuliah Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas jalinan kekeluargaan selama menjalani studi.
15. Sahabat, teman serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ini. Terimakasih atas doa dan dukungannya.

Tiada kata seindah Doa untuk membalas kebaikan dan ketulusan hati kalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, Januari 2017

Sutrisnowati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	
1. Pelindungan Hukum	17
2. Perlindungan Hukum Terhadap Isteri (Korban) KDRT	18
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan gugat cerai dengan alasan KDRT	20
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis Data	25

4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisa Data	28

BAB II KETENTUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KDRT, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI (KORBAN) DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM

A. Tinjauan Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	29
B. Tinjauan Umum Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	31
2. Alasan Perceraian	32
3. Dasar Hukum Perceraian	34
4. Bentuk-Bentuk Perceraian	35
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
1. Pengertian KDRT	44
2. Faktor-Faktor Penyebab KDRT	46
3. Bentuk-Bentuk KDRT	54
D. Perlindungan Hukum bagi isteri (korban) KDRT dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan gugat cerai dengan alasan KDRT	57

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana KDRT	68
1. Pendampingan Korban.....	72
2. Perlindungan oleh pihak kepolisian	78
3. Perlindungan oleh Kejaksaan dan Pengadilan	
a. Perlindungan oleh Kejaksaan.....	82
b. Perlindungan oleh Pengadilan Negeri	86
c. Perlindungan oleh Pengadilan Agama	90
4. Perlindungan oleh pihak advokat	95
5. Pelayanan Kesehatan	99

6. Pelayanan Sosial	102
7. Pelayanan dari Pembimbing Rohani.....	103
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Gugatan Cerai dengan Alasan Tindak Pidana KDRT	
1. Paparan Data	112
2. Pembahasan	128
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	155
B. Saran	162
DAFTAR PUSTAKA	164
LAMPIRAN PERTANYAAN PENELITIAN	179
CURRICULUM VITAE	192

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah KtP dari Tahun 2004-2014	2
Grafik 2. Kasus KtP yang di Proses di PA Tahun 2004-2014	5
Grafik 3. Penyebab Perceraian Menurut Kategorisasi PA	8

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Kasus KtP yang di Proses oleh PA selama Tahun 2014	6
Diagram 2. Kasus KtP yang di Proses oleh PA selama Tahun 2014	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Revisi Konsep *The Ecological Framework for Partner*

Violence 49

Gambar 2. Paparan Data Hasil Penelitian 105

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sutrisnowati, S.H.¹

Dosen Pembimbing: Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis normative yang di dukung data empiris dan dianalisis secara kualitatif dalam pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT telah dijamin oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus termuat pada Bab VI Pasal 16-38, yang meliputi:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Akan tetapi pada tataran implementasi, banyak kendala yang dihadapi baik alasan struktural maupun kultural. Alasan struktural karena belum semua aparat hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada korban KDRT, masih banyak aparat hukum yang justru menyalahkan korban. Dibutuhkan sensitivitas gender aparat penegak hukum, karena walaupun Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun jika tanpa dukungan aparat penegak hukum maka tidak akan bisa mengeliminir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri. Alasan kultural karena KDRT merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat *patriarkal* dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan. Selain itu dominasi laki-laki dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*).

Kesimpulannya bahwa ketika terjadi KDRT dibutuhkan peran semua pihak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT sesuai peran masing-masing. Sensitifitas dan empati semua stakeholder (termasuk aparat penegak hukum) sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana KDRT. Dimulai dari memahami konteks psikososial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku. Hal ini sangat berguna bagi masing-masing pihak dalam menjalankan kewenangannya, meyelesaikan perkara keluarga ini.

Kata Kunci: KDRT, Perlindungan Hukum

¹ Ketua Lembaga Ombudsman DIY beralamat di: Jl. Tentara Zeni Pelajar 1A Pingit Kidul Yogyakarta Telp. 554989 Email: wati.asti@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah lembaga yang diperintahkan oleh Allah S.W.T kepada umat-Nya, yang setelahnya adanya kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya. Perkawinan merupakan langkah awal bagi manusia (laki-laki maupun perempuan) untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh sebab itu, perkawinan merupakan sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan,¹ oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara

¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhan*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.³ Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.


³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 206

kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan. Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian, salah satunya adalah kasus dibawah ini:

“HY, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah anak 2, telah menikah selama 19 tahun, dengan suami AG, pekerjaan swasta. Hampir setiap hari HY mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual. Suami AG sering minum-minuman keras, sepulang kerja seringnya dalam keadaan mabuk, sampai dirumah bertemu anak istri bukannya melepas lelah sambil bercengkerama dengan anak istri, tetapi justru membuat ribut dipicu oleh hal-hal kecil/sepele. Jika terjadi masalah, HY selalu yang disalahkan, sebagai pelampiasan atas kemarahan AG. Makian, kata-kata kasar, tendangan, jambak, pukulan adalah hal biasa diterima HY ketika suaminya (AG) marah. Telah banyak luka badan HY bekas luka kekerasan fisik yang dilakukan AG, beberapa diantaranya adalah luka tulang hidung akibat di tusuk dan dipukul dengan sendok garpu, luka ditangan akibat di pukul dengan bambu, luka di tenggorokan akibat di cekik, luka dikaki akibat di linds dengan sepeda motor. Sebagai IRT maka satu-satunya penghasil nafkah adalah bergantung pada AG, akan tetapi setiap hari AG hanya memberi nafkah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk biaya rumah tangga seperti untuk makan 4 orang, beli gula, kopi dan segala hal keperluan rumah tangga lainnya. Gaji AG sebagian besar di habiskan sendiri untuk keperluannya terutama untuk minum-minum. Mengenai kebutuhan seksual ketika AG menghendaki, tidak peduli istri sakit atau tidak, menikmati atau tidak, suka atau tidak maka HY harus melayani dan melakukan apa yang menjadi kehendak AG termasuk sering memakai alat yang mengakibatkan terjadinya perlukaan HY. HY bertahan atas kondisi ini selama 19 tahun, tetapi puncaknya HY hampir mati karena dilinds sepeda motor. Sejak itu, HY mencari pertolongan di FPK2PA Kota Yogyakarta dan akhirnya pada awal Tahun 2016 HY mantab untuk menggugat cerai suami. Pada proses persidangan suami (AG) selalu datang. Selama proses sidang AG berkelakuan baik, tidak mengakui atas semua tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan selama ini, bicara berbuih-buih bahkan mengumbar sikap berlebihan seolah-olah sangat sayang pada istri. Setelah melalui proses sidang yang panjang, berjalan cukup alot dan menyita waktu akhirnya gugat cerai HY berhasil putus”.⁴

⁴ Sutrisnowati, *Subyek Penelitian pada Tesis “Gambaran Penyebab dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Studi Fenomenologi di FPK2BG Kota Yogyakarta, tidak

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) angka kekerasan terhadap perempuan (KtP) tiap tahun mengalami peningkatan.




Grafik 1
Jumlah KtP dari Tahun 2004-2014

Sumber: <http://www.komnasperempuan.or.id>

Berdasarkan kompilasi data kekerasan terhadap perempuan pada catatan tahunan (CATAHU)⁵ 2015 tentang kekerasan terhadap perempuan tahun 2014 Komnas Perempuan berjumlah 293,220 korban. Data Tahun 2014 ini 96% bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama (PA), yaitu mencapai 280.710 kasus. Sisanya sebanyak 4% - 12.510 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dari lembaga-lembaga mitra penyedia layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan korban KtP (yaitu sejumlah 191 lembaga mitra penyedia layanan).

dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2016), hlm. 67-69.

⁵ <http://www.komnasperempuan.or.id/2015/09/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/> Catatan KtP Tahun 2014, Jakarta, 6 Maret 2015. CATAHU-2015-ISBN-BARCODE.pdf, diunduh tanggal: 25 Juni 2016.



Grafik 2

Kasus KtP yang di proses di PA Tahun 2004-2014

Sumber: <http://www.komnasperempuan.or.id>

Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan Pengadilan Agama dalam pendokumentasian kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga tersebut dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Seperti dapat dilihat pada grafik di atas. Komnas Perempuan mengunduh data PA (dan PN) sejak tahun 2008 dan grafik ini menunjukkan kesungguhan PA dalam menerapkan kebijakan Keputusan Ketua MA dimaksud. Sejak tahun 2009, data dari PA menyumbang 70–95% dari total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan dalam CATAHU Komnas Perempuan, yaitu berturut-turut tahun 2008 77%, tahun 2009 90%, tahun 2010 89%, tahun 2011 85%, tahun 2012 dan 2013

94%, dan tahun 2014 96%. Pada grafik terlihat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses PA selama kurun waktu tahun 2008-2014. Peningkatan ini berbanding lurus dengan jumlah kekerasan itu sendiri yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena ini dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan kepada penegak hukum. Sebaliknya meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan yang diproses oleh pengadilan agama dapat dimaknai sebagai semakin responsifnya institusi negara -dalam hal ini Pengadilan Agama- dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan masyarakat. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan adalah hal negatif, namun meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan responsifnya insitusi hukum (Pengadilan Agama) adalah hal positif. Oleh karena itu perlu pengawalan agar proses hukum yang berlangsung menghasilkan keadilan bagi korban.





Diagram 1

Kasus KtP yang di proses oleh PA Selama Tahun 2014

Sumber: <http://www.komnasperempuan.or.id>

Data PA yang diakses per Februari 2016 mencapai 345.875 kasus, yang dikategorikan menjadi: ijin poligami (701), cerai talak (104.346), dan gugat cerai (240.828). Semua perkara yang masuk kemudian diproses untuk diputuskan apakah kasus akan dikabulkan, digugurkan, dicabut atau dicoret. Pada akhirnya, dari seluruh perkara yang diproses ini ada 280.710 kasus (81%) telah mendapatkan putusan (akta cerai). Dari ketiga kategori gugat cerai, cerai talak dan ijin poligami, gugat cerai memiliki jumlah terbesar, diikuti cerai talak dan ijin poligami.

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, maka PA membuat kategorisasi perkara perceraian yang sudah mendapatkan akta cerai berdasarkan penyebab perceraian, yaitu: poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gugatan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.



Grafik 3

Penyebab Perceraian menurut Kategorisasi PA

Sumber: <http://www.komnasperempuan.or.id>

Grafik di atas menunjukkan bahwa dari 15 kategori penyebab perceraian tahun 2014 ada tiga kategori terbesar yaitu tidak ada keharmonisan 31% (86.423), tidak ada tanggung jawab 24% (66.735) dan ekonomi 22% (61.687). Trend tiga besar tahun 2014 sama dengan tahun 2013 yaitu tidak ada keharmonisan (29%), tidak ada tanggung jawab (23%), dan faktor ekonomi (18%). Adapun tahun 2012 menunjukkan trend yang berbeda yaitu angka poligami tidak sehat mencapai 23%, tidak ada keharmonisan 18% dan faktor ekonomi 16%. Selain data tiga besar tersebut, perlu dicermati data perceraian yang disebabkan kekejaman jasmani dan mental dengan total persentase 7% (7.321), kawin di bawah umur dan kawin paksa dengan total persentase 1% (2.355). Meskipun

persentase tersebut kecil, namun kategori kekejaman jasmani dan mental termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana sangat mungkin persentase 7% hanya pucuk gunung es dari penyebab perceraian dengan akar masalah KDRT. Demikian pula persentase yang kecil untuk kategori kawin di bawah umur dan kawin paksa sejumlah 1% adalah pucuk gunung es dari kekerasan seksual.

Terminologi yang digunakan PA dalam kategorisasi penyebab perceraian menunjukkan sebuah fenomena *euphemisme* atau penghalusan peristilahan yang berdampak mengaburkan penyebab sesungguhnya dari perceraian. Memang terdapat terminologi kekejaman fisik dan kekejaman mental yang sebenarnya membuka ruang untuk mendapatkan data dan menggali penyebab sesungguhnya dari perceraian. Inipun tidak serta merta berhasil menggali data sesungguhnya karena dari sisi suami dan terutama istri yang mengajukan perceraian ke PA, tidak ingin terlihat terlalu terbuka menyatakan penyebab sesungguhnya perceraian apalagi jika penyebab tersebut terkait dengan kekejaman atau kekerasan. Jalan aman ditempuh dengan memilih kategori yang lebih halus tidak ada keharmonisan yang lebih diterima secara sosial budaya. Situasi di atas melahirkan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan aktifis perempuan untuk tidak terpaku hanya pada data yang bisa jadi tidak mencerminkan realitas sesungguhnya dalam hal fenomena

kekerasan di ranah personal yang berkontribusi terhadap perceraian. Berdasarkan penggolongan penyebab perceraian dari PA, Komnas Perempuan berhasil mengkategorisasikan jenis tindak kekerasan seperti dapat dilihat dalam diagram berikut:



Diagram 2

Kasus KtP yang di proses oleh PA Selama Tahun 2014

Sumber: <http://www.komnasperempuan.or.id>

Grafik di samping menunjukkan jenis kekerasan yang diproses PA dengan persentase terbesar kekerasan psikis sebesar 47% yang mencakup poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, kekejaman mental, dihukum, politis, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. Posisi kedua adalah kekerasan ekonomi dengan persentase 46% mencakup masalah ekonomi dan tidak ada tanggung jawab. Kategori kekerasan fisik dengan persentase 3% dan lain-lain mencapai persentase 4%. Kategori kekerasan fisik mencakup kekejaman jasmani dan cacat biologis. Berdasarkan data PA tidak ada kategori kekerasan seksual, namun demikian jika dicermati

lebih jauh sejumlah kategori dapat mencakup kekerasan seksual, seperti tidak ada keharmonisan, kawin paksa, kawin di bawah umur dan poligami tidak sehat, berdasarkan wawancara dengan BADILAG kategori lain-lain juga mencakup gaya hubungan seksual yang tidak sesuai. PA memang belum mengakui adanya perkosaan atau kekerasan seksual dalam perkawinan, penghalusan terminologi yang dipakai PA, mengaburkan fenomena yang sesungguhnya tentang jenis kekerasan terhadap perempuan yang diproses PA.

Besarnya jumlah perempuan yang menginginkan perceraian memunculkan tanda tanya terkait posisi dan kondisi perempuan dalam perkawinan. Ditenggarai kuatnya budaya patriarki menyebabkan subordinasi perempuan dalam institusi perkawinan yang berkontribusi terhadap tingginya perempuan yang mengajukan gugat cerai. Budaya patriarki memunculkan adanya relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Penyebab ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan, sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan. Laki-laki ditempatkan sebagai warga kelas satu, dominan, superior dan lebih tinggi dari pada perempuan. Selanjutnya hal ini diperkuat dengan pemahaman agama yang menitik beratkan pada tekstual semata dan kurang mempertimbangkan konteks realitas masyarakat. Akan tetapi pada proses gugat cerai, ada kecenderungan suami

tidak bersedia/ keberatan digugat cerai meskipun dengan alasan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Suami bersikukuh untuk mempertahankan perkawinan.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi posisi subordinasi perempuan di hadapan laki-laki. Menurut Heise,⁷ bahwa perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan disinyalir sebagai akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sehingga kekerasan terhadap perempuan disebut pula sebagai kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan berbasis gender (KTPBG). Menurut Langley,⁸ bahwa penyebab kekerasan terhadap istri disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah pelaku mengalami sakit mental, pecandu obat-obatan dan alkohol, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustrasi dan pola kebiasaan dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh nilai-nilai sosio kultural, hukum dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama.

Disatu sisi kebijakan hukum di Indonesia telah berpihak dan melindungi

⁶ Sutrisnowati, *loc cit.*

⁷ Lori Heise, *Violence against women: An integrated, ecological frame work violence against women*, (New York: WHO, 1999), hlm. 1.

⁸ Langley, R, Levy, R, *Wife beating: The silent crisis*, (New York: Pocket Book, 1985).

perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga termuat pada Bab VI Pasal 16 -38. Pada pasal-pasal tersebut secara jelas memuat beragam bentuk-bentuk perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada hukum positif di Indonesia, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*) merupakan *staftbaar fiet* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya,⁹ sebagaimana Pasal 5 huruf (d) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu menurut Pasal 55 Undang-Undang ini bahwa pembuktian adanya tindak pidana didasarkan pada salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah berupa:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat

⁹ Lihat penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- d. petunjuk
- e. ketentuan terdakwa

Akan tetapi pada penerapan Undang-Undang ini masih mengalami banyak kendala salah satunya dalam pembuktian tindak pidana KDRT dalam kasus gugat cerai. Selain itu pada tingkat pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum optimal.

KDRT, mengandung peristiwa pidana dan peristiwa perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, oleh karena itu upaya penerapan Undang-Undang bisa dilihat dari sudut pandang pelanggaran pidana dan perdata umum, tentunya menjadi domine peradilan umum, namun bila dilihat dari sudut pandang pelanggaran perdata yang berkaitan dengan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam maka tentunya menjadi domine peradilan agama. Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka perceraian di Indonesia hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.¹¹ Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan

¹⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 81.

¹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1994), hlm. 35.

sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pada isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan gugat cerai dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Kegunaan secara teoritis.

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan secara praktis.

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, tak terkecuali pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Sebuah keluarga dibangun untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah dan warohmah*. Akan tetapi pada kenyataannya tak sedikit lingkup keluarga justru sebagai area

tempat berlangsungnya sebuah kekerasan. Tentu lingkup keluarga seperti ini menimbulkan ketidakaman atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945).

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT.

2. Perlindungan hukum terhadap isteri (korban KDRT)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU

PKDRT) merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen. Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekeerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai Undang-Undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, Undang-Undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat di dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan gugat cerai dengan alasan KDRT

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang

bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak¹³. Pada penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian dan unsur kemanfaatan¹⁴. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

¹³ Ibid., hlm.141

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010), hlm. 10.

didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesi.¹⁵ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,

¹⁵ Ibid., hlm 142

sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi¹⁶.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.¹⁷

F. Metode Penelitian

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang di dukung data empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugat cerai dengan alasan tindak pidana KDRT. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang di dukung data empiris, dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah peneletian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

¹⁸ Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
- 4) Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 10) Kompilasi Hukum Islam;
- 11) Peraturan Perundang-undangan di bidang Perkawinan; serta
- 12) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan

kekerasan dalam rumah tangga

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
- 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi:¹⁹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur²⁰ yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 123.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

**KETENTUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KDRT,
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTERI (KORBAN) DAN DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM**

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan, yaitu :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah :

Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam). Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya

masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah. Pada Islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Selain pengertian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu antara lain :

- a. Menurut H.Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim;¹
- b. Menurut Anwar Haryono perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia;²
- c. Menurut Thalib Sajuti bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia;³
- d. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut terminologi asli dapat juga berarti aqad, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.

² Mohd.Idris.Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 49.

³Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 1.

wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).⁴

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau memisahkan,⁵ ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,⁶ secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.⁷ Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu

⁴ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Kesatu (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 65.

⁵ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), hlm. 1237.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 861.

⁷ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1776.

pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁸ Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata talak dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-Undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan (PP) No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut

⁸ Ibid., hlm. 1777.

⁹ A.Rahman. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talaknya;
- h. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian

pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.¹⁰

3. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Pada Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara

¹⁰ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 120

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian; dan
- 3) Atas putusan Pengadilan.

Pada Pasal 114 juncto Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

4. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai Talak” dan “Gugat cerai”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai talak diatur dalam paragraf 2 dan gugat cerai diatur dalam paragraf 3.

a. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai talak suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) juncto Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak.¹¹

Dengan kata lain bahwa cerai talak adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

¹¹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 2003), hlm. 216.

b. Gugat cerai

Pada gugat cerai yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi :

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat.

Bentuk perceraian gugat cerai ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara gugat cerai yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.¹²

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai talak dan pihak istri melalui upaya gugat cerai.

Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya :

¹² Ibid., hlm. 234.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Untuk gugat cerai, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Panggilan sebagai tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan

cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Apabila tergugat berada dalam keadaan bertempat kediaman di luar negeri, panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan dalam rumah tangga atau *domestic violence* seringkali digunakan dalam studi di banyak negara di dunia, dan seringkali digunakan untuk merujuk pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, baik oleh pasangan intim atau mantan pasangan intimnya.¹³ Namun demikian di beberapa daerah lain, menurut World Health Organization (WHO) and London School of Hygiene and Tropical Medicine¹⁴ seperti di Amerika Latin, kekerasan dalam rumah tangga digunakan untuk merujuk pada semua bentuk kekerasan dalam keluarga termasuk kekerasan terhadap anak dan orang tua yang terjadi di dalam rumah.

Sedangkan istilah kekerasan terhadap pasangan intim (*intimate-partner violence*), dalam studi WHO¹⁵ diartikan sebagai perilaku dalam relasi intim yang menyebabkan kerugian fisik, seksual dan psikologis, termasuk tindakan berupa serangan fisik, paksaan seksual,

¹³ Hakimi, M., et al, *Membisu demi harmoni: Kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. (Yogyakarta: LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange, 2001), hlm. 62.

¹⁴ WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence*. (Geneva: World Health Organization, 2010), hlm. 176.

¹⁵ Ibid hlm. 210.

pelecehan/merendahkan secara psikhis dan perilaku mengontrol. Menurut Gracia-Moreno¹⁶ istilah *domestic violence* dan *intimate-partner violence* seringkali pula digunakan secara bergantian dengan merujuk pada tindak kekerasan baik fisik, seksual, emosional maupun control perilaku yang dilakukan pasangan intim atau mantan pasangan intim, baik yang menikah, hidup bersama ataupun yang tidak menikah atau hidup bersama. WHO¹⁷ menjelaskan bahwa kekerasan tersebut dapat pula terjadi dalam konteks pasangan berjenis kelamin sama, dapat pula dilakukan perempuan terhadap laki-laki, ataupun dialami anak laki-laki oleh orang tua ataupun pengasuhnya.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹⁶ Gracia-Moreno, Claudia, et al, *WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses*. (Geneva: WHO Press, 2005), hlm. 194.

¹⁷ Ibid., hlm. 196.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) melarang tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Terhadap orang-orang dalam lingkup rumah tangga. Dalam Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 disebutkan, orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga antara lain, suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku Kekerasan Dalam RumahTangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya.

2. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor yang mendorong terjadi tindak dalam rumah tangga menurut Gelles& Strauss¹⁸, mengidentifikasi hal dominasi laki-laki dalam

¹⁸ Gelles, R.J., Strauss, M.A., *Determinant of violence in the family*, (New York: The Free Press, 1985).

konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan perempuan, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan perempuan.

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja mengakibatkan perempuan (istri) mengalami ketergantungan ekonomi terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d. Perempuan sebagai anak-anak


Konsep perempuan sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban perempuan. Laki-laki

merasa punya hak untuk melakukan kekerasan, sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi perempuan sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya KDRT menurut Teori Heise, (2011) dalam Revisi Konsep *The Ecological Framework for Partner Violence*, dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2

Revisi Konsep *The Ecological Framework for Partner Violence*

Sumber: Lori Heise, 2011

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan (termasuk KDRT) terjadi karena kontribusi berbagai faktor yang berupa enam lingkaran konsentris. Lingkaran paling dalam menjelaskan bahwa perempuan yang menikah/ membangun hubungan dengan pasangan lebih beresiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suami. Pengalaman kekerasan pada masa kecil suami sangat berpengaruh terhadap resiko kekerasan terhadap isteri melalui berbagai cara. Selain itu bahwa modeling perilaku masa kecil dari orangtuanya memainkan peranan yang besar ketika individu itu dewasa kelak. Jika anak di biasakan di didik dengan mengajarkan kekerasan, maka anak akan memahami bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan, untuk menjalankan wewenang dan dalam hal perselisihan. Jika kekerasan timbul tidak ada konsekuensi negatif, maka anak-anak dengan mudah memasukkan kedalam ingatan perilaku mereka. Paparan awal kekerasan, bagaimanapun juga dapat meninggalkan bekas luka emosional dan perilaku kekerasan. Lingkaran kedua menunjukkan awal terjadinya masalah KDRT yaitu hubungan dalam keluarga. Lingkaran ketiga merupakan struktur sosial masyarakat tempat terjadinya KDRT yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya setempat. Lingkaran keempat merupakan pengakuan negara atas

masalah KDRT atau kekerasan berbasis gender, sehingga ada perlindungan hukum bagi perempuan & hukuman bagi pelaku kekerasan. Berikut penjelasan lebih lanjut akar penyebab KDRT menurut teori Heise (2011) secara lebih detail:

Faktor-faktor di kolom paling kanan (yang berhubungan dengan perempuan), telah secara konsisten menunjukkan risiko perempuan sebagai korban. Kolom yang tersisa merupakan faktor kemungkinan pihak-pihak yang melakukan tindak kekerasan, termasuk suami/pasangan. Apa yang dialami suami/pasangan pada masa kanak-kanak menuju dewasa sangat berpengaruh terhadap potensi menjadi pelaku tindak kekerasan pada isteri/pasangan. Pada kolom selanjutnya menggambarkan teori pembelajaran sosial, yaitu peran modeling perilaku yang ditiru anak. Apabila sebuah rumah terbiasa mengajarkan kekerasan, maka anak-anak akan belajar dan meniru bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan, untuk menjalankan wewenang dan solusi jitu dalam sebuah perselisihan. Jika kekerasan timbul tidak ada konsekuensi negatif, maka anak-anak dengan mudah memasukkan ke dalam repertoar perilaku mereka. Paparan awal kekerasan, bagaimanapun, juga dapat meninggalkan bekas luka emosional dan perkembangan yang mempengaruhi anak, hingga

memunculkan sejumlah masalah perilaku di kemudian hari, termasuk perilaku kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa trauma awal benar-benar dapat mengubah perkembangan otak yang mengganggu perkembangan saraf yang normal. Dampaknya mempengaruhi kecemasan dan depresi pada anak, dan mempengaruhi terhadap kemampuan mereka untuk berempati, percaya dan membangun hubungan yang sehat. Demikian juga, anak-anak yang menerima kekerasan, pola asuh yang tidak baik, kasar atau lalai perawatan dan perlindungan, juga memiliki kesempatan lebih sedikit untuk belajar mengatasi masalah tanpa kekerasan. Kepekaan mereka (anak) terhadap ancaman yang dirasakan sangat tinggi, dan mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengembangkan kompetensi untuk memecahkan masalah-masalah hidup dan menumbuhkan hubungan pertemanan yang saling mendukung. Awal pengalaman kekerasan menggabungkan dengan kecenderungan biologis dan faktor lingkungan untuk menempatkan anak pada risiko pelaku maupun korban kekerasan dikemudian hari. Paparan kekerasan akan tumbuh dalam proses penyesuaian dan perkembangan masalah perilaku yang dapat berkembang menjadi perilaku antisosial dan pada akhirnya menjadi pelaku kekerasan terhadap pasangan (istri), terutama jika ada faktor-faktor lain mengasah potensi perilaku ini dari

waktu ke waktu. Potensi perilaku muncul sejak kecil diawali dilingkungan sekitar, sekolah, dan diikuti dengan peningkatan perilaku kekerasan dan agresif pada masa remaja dan dewasa. Masalah perilaku di masa kanak-kanak dan perilaku antisosial pada masa remaja erat dikaitkan dengan kekerasan terhadap pasangan secara fisik ketika dewasa kelak. Pada anak laki-laki, masalah awalnya sering berupa berbohong, perilaku mengganggu, terlibat dalam kesulitan di sekolah, dan bertindak hal yang memicu masalah, hal ini biasa disebut gangguan perilaku. Pada banyak studi, ditemukan gangguan perilaku menjadi salah satu prediktor paling kuat dari kekerasan terhadap pasangan baik sebagai pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan bahwa paparan kekerasan dari orang tuanya sangat berpengaruh pada seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan maupun menjadi korban kekerasan.

Termasuk menerima disiplin fisik yang keras, dan penganiayaan fisik berpotensi ditiru sebagai pelaku kekerasan pada pasangan (isteri) dikemudian hari. Hal ini sebagai bukti bagaimana kekerasan awal mengganggu perkembangan normal dan menyebabkan perubahan permanen dalam pengolahan saraf tubuh, ada kemungkinan bahwa hal ini berperan penting bagi individu dalam hubungannya dimasyarakat dan komunitas yang lebih luas. Selanjutnya muncul pemahaman

dimasyarakat jika terdapat kekerasan terhadap pasangan dalam sebuah rumah tangga adalah normatif, dan perilaku kekerasan adalah otoritas sosial laki-laki yang diberikan untuk “mengontrol” atas perilaku perempuan. Selain itu, kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai faktor lain dimasyarakat maupun Negara yang sangat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku kekerasan maupun sebagai korban kekerasan.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 disebutkan bahwa kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil.

- a.** Tercantum pada Pasal 6 bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak

menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

- b.** Tercantum pada Pasal 7 bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
- c.** Tercantum pada Pasal 8 bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

- d.** Tercantum pada Pasal 9 bahwa penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

D. Perlindungan Hukum bagi isteri (korban) KDRT dan Dasar Pertimbangan

Hakim dalam Putusan Gugat Cerai dengan Alasan TP KDRT

Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Adapun bentuk perlindungan terhadap korban KDRT dimuat pada Bab IV Pasal 16-38 UU PKDRT antara lain:

- a. Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama tenaga kesehatan, social, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruangan pelayanan khusus di kepolisian dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian dapat melakukan penyelidikan , penangkapan dan

penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

- b. Perlindungan oleh pihak advokat, diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negoisasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dalam sidang pengadilan melalui koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja social
- c. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesangupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
- d. Pelayanan kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visume atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

- e. Pelayanan social yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan member rasa aman trhadap korban, member informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan.
- f. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak hak korban untuk mendapatkan seorang atau relawan pendamping, memdampingi seseorang untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, medegarkan dan memberikan pengutan secara psikologis dan fisik kepada korban.
- g. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban,memberikan pengutan iman dan taqwa kepada korban.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maupun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga.

Oleh karena itu dibutuhkan penegak hukum yang sensitif terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat menegakkan hukum bagi pelanggar tindak pidana KDRT. Salah satunya adalah Hakim, yang diharapkan mampu bertindak adil untuk menguak berbagai kasus KDRT yang sebelumnya tertutup rapat dirumah tangga. Keputusan hakim dalam penegakan hukum kasus KDRT memerlukan pertimbangan hakim yang mencerminkan keadilan bagi para pihak. Untuk itu pada hakikatnya pertimbangan hakim dalam sebuah putusan hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹⁹.

¹⁹ Ibid, hlm 142

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya

mengenai hal-hal sebagai berikut²⁰:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah, dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Putusan adalah pernyataan hakim, yang olehnya sebagai Pejabat Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dengan maksud dan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau persengketaan antara dua pihak yang bersengketa²¹. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 74.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia.* (Yogyakarta: Liberty, 1980), hlm. 167-168

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara²².

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai

²² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.797

dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut²³. Pada saat memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu menurut Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli²⁴.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Selanjutnya, pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan

²³ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.

²⁴ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 146

Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²⁵, yaitu :

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum²⁶.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari Pasal-Pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, Akibatnya putusan dapat

²⁵ M. Yahya Harahap, *loc. cit.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 798.

dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh Undang-Undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan

kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik²⁷.

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan.

Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

²⁷ Ibid, hlm. 801-802

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Istri selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana KDRT

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, hanya puncaknya saja yang menyembul di permukaan, namun sebagian besar badan gunung ada di bawah permukaan laut.¹ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tergolong sangat sulit diungkap karena, *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga oleh sebagian besar orang akan dianggap sebagai hal yang lumrah atau biasa-biasa saja. *Kedua*, perempuan korban kekerasan menganggap orang lain tidak akan menganggap penting persoalan ini. Perempuan cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalahnya karena ia takut apabila ia bicara dan meminta dukungan atau pertolongan ke orang lain, justru dialah yang akan disalahkan. Disamping itu ia juga takut tidak akan mendapatkan dukungan dari keluarga.²

Selain alasan diatas, penyebab masih banyak korban KDRT yang tidak melaporkan penderitannya, antara lain karena, *pertama*, si pelaku dengan si

¹ Enrique Gracia, 2004, Unreported Cases of Domestic Violence Against Women: Towards An Epidemiology of Social Silence, Tolerance, And Inhibition, *Journal of Epidemiol Community Health*; Vol. 58, (2004), hlm. 536-537. doi:10.1136/jech.2003.019604

² Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*. (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm 10.

korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinannya. *Kedua*, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga sekalipun itu perbuatan-perbuatan kekerasan sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi dengan melaporkan dianggap membuka aib keluarga. *Ketiga*, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si pelaku.³ Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu bentuk dukungan yang dijamin oleh undang-undang adalah perlindungan hukum.⁴

Perlindungan merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain⁵.

Di Indonesia, perlindungan hukum diberikan kepada seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk didalamnya perlindungan untuk perempuan

³ Ali Yusuf As-Subki, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Grafika Offset, 2010), hlm. 135.

⁴ Paul Harvey Wallace and Cliff Roberson, *Family Violence: Legal, Medical, and Social Perspectives*, 7th Edition, (London and New York: Routledge, Routledge), hlm. 392-397.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 9.

korban KDRT. Perlindungan hukum tersebut secara umum dijamin oleh Pasal 28 D UUD 1945 ayat (1) yang mengatur setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang disini menegaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki adalah memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum. Selain itu pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pelaksana lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pada hukum positif di Indonesia, tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*) merupakan *staftbaar fiet* atau *delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.⁶ Selain itu berdasarkan hukum positif, kategori peristiwa pidana ada yang disebut komisionis, omisionis dan komisionis peromisionim, komisionis adalah terjadinya delik karena melanggar larangan sedangkan omisionis adalah terjadinya delik karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, sedangkan komisionis peromisionim yaitu tindak pidana yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, namun mungkin terjadi

⁶ Lihat penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

tindakan tidak berbuat.⁷ Hal ini juga tercantum Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disatu sisi kebijakan hukum di Indonesia telah berpihak dan melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Apabila KDRT terjadi, maka telah merampas kebebasan korban, mereduksi kemampuan korban dan mengambil akses-akses ekonomi korban. Dampak yang sangat kompleks dan luas ini coba diakomodasi UUPKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39, 40, 41, 42.⁸ Substansi hukum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling tidak mengandung dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum pidana dan peristiwa hukum perdata yang harus diterapkan oleh Hakim dalam menyusun putusan. Hakim Peradilan Umum tentunya berwenang menerapkan undang-undang tersebut dalam ranah peristiwa hukum pidana dan atau peristiwa hukum perdata umum. Sementara hakim Pengadilan Agama adalah hakim Pengadilan perdata khusus untuk orang yang beragama Islam. Jadi kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan undang-undang tersebut hanya terbatas pada ranah peristiwa hukum perdata khusus saja.

⁷ Sr Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: PTHAM, 1983), hlm. 571.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013), hlm. 116-117.

Ketika perempuan (isteri) menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka sesuai Bab IV Pasal 10 berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga secara khusus termuat pada Bab VI Pasal 16-38. Pada pasal-pasal tersebut secara jelas memuat beragam bentuk-bentuk perlindungan hukum perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun secara rinci bentuk perlindungan terhadap korban KDRT adalah sebagai berikut ini :

1. Pendampingan korban

Perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT dilakukan dengan membuat forum atau lembaga Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak. Forum atau lembaga sejenis memiliki pelindung, pengarah atau penasehat, ketua umum, ketua pelaksana yang akan berkaitan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi pemerhati korban kekerasan yang dibuat lembaga lain yang bergerak dalam hal perlindungan kekerasan. Hal mirip juga dijumpai di Amerika Serikat, ada lembaga nasional yang khusus yang menangani isu KDRT yang diperuntukkan bagi para korban (perempuan dan anak-anaknya). Lembaga ini disebut NCADV (*National Coalition Against Domestic Violence*). Lembaga ini sukses mendorong dan mengedukasi para anggota Kongres Amerika Serikat untuk mengeluarkan undang-undang yang mengamanatkan adanya perlindungan kepada korban KDRT agar memperoleh perlindungan hukum dari Negara.⁹ Diharapkan keberadaan forum/lembaga Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak akan berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas hidup perempuan atau anak korban KDRT seperti di Amerika Serikat.

Di Indonesia, sesuai dengan Pasal 22, 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lembaga-lembaga tersebut akan mendampingi korban melalui pelayanan pekerja sosial atau relawan pendamping yang akan memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya. Pekerja sosial atau relawan pendamping akan bekerja secara optimal

⁹ Latasha Jackson-McDougle, *The Prosecutor's Role In Helping Domestic Violence Victims*, Thesis Master Jurusan Criminology and Criminal Justice The University of Texas at Arlington, (2013), hlm. 10-12, permalink: https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/bitstream/handle/10106/24095/JacksonMcDougle_uta_2502M_12462.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Akses tanggal 31 Desember 2016.

mendampingi perempuan korban KDRT dengan melibatkan berbagai komponen terkait. Hal ini selaras dengan pernyataan Nelfina bahwa komponen-komponen dalam pertolongan pekerja sosial meliputi: klien, pekerja sosial, badan sosial, tim staf pertolongan, sistem intervensi dan situasi pertolongan.¹⁰

Menurut Indrawati¹¹ Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta bahwa khusus ditingkat Pemerintah Kota Yogyakarta, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sudah dilakukan dengan baik dan terpadu. Perlindungan terhadap korban dilakukan secara berjejaring dalam wadah Forum Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender (FPK2BG) dibentuk pada Tahun 2006 dengan landasan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking di Kota Yogyakarta. Bentuk perlindungan terhadap perempuan (isteri) korban KDRT dengan mengoptimalkan kerjasama antar pemberi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pendampingan bagi korban KDRT di FPK2BG dilakukan bekerjasama

¹⁰ Nelfina, *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. (Padang: Departemen Sosial RI, 2009), hlm. 35.

¹¹ Wawancara dengan Indrawati, Kepala Seksi Perlindungan Kelompok Rentan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kota Yogyakarta, 25 November 2016.

dengan unsur-unsur lain yang tergabung dalam anggota forum dan dilaksanakan secara jejaring. Pelayanan ini di koordinasikan oleh pendamping yang secara intensif terlibat sejak awal kasus diterima. Pelayanan dilakukan secara terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, medis, hukum, dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan berbasis gender dan trafficking melalui mekanisme rujukan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah. Hal ini didukung oleh testimoni sebut saja ES¹² sebagai berikut:

ES telah mengalami KDRT selama 15 tahun. Setelah melapor ke FPK2BG Kota Yogyakarta, mendapatkan konseling, selanjutnya dalam mengajukan gugatan cerai ES didampingi oleh seorang pendamping dan Advokat, mendapatkan fasilitas pembiayaan beracara di Pengadilan Agama dari FPK2GB Kota Yogyakarta. Pendampingan sejak pendaftaran, penyusunan gugatan, sidang di pengadilan, menghadirkan saksi-saksi sampai putusan akhir. Pasca putusan cerai mendapatkan pemulihan berupa penguatan diri dan pelatihan ketrampilan beserta permodalan untuk bekal kemandirian ekonomi.

Selain itu FPK2BG juga melakukan pencegahan melalui sosialisasi dan berbagai kegiatan lainnya untuk mengantisipasi tindak kekerasan berbasis gender dan trafficking. Forum juga membangun sistem pendataan kasus kekerasan berbasis gender dan trafficking yang ditangani oleh anggota jaringan maupun penyedia layanan di luar anggota jaringan. Pemerintah melalui forum ini membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

¹² Wawancara dengan ES, perempuan (isteri) korban KDRT di Kota Yogyakarta pada tanggal 25 November 2016.

(P2TPA) yang berupa rumah aman (*shelhter*), bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai wujud nyata perlindungan terhadap korban kekerasan.

Lebih lanjut Indrawati menambahkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun meningkat.¹³ Perempuan korban KDRT lebih memilih melaporkan kasus kekerasan yang dialami ke lembaga-lembaga perlindungan seperti ini, karena kerahasiaan, kemudahan mengakses, keterpaduan pelayanan dan dampak yang ditimbulkan setelah pelaporan lebih aman bagi korban. Tidak semua korban KDRT mau atau mampu menyatakan keluhannya kepada orang lain, apalagi melapor kepada pihak yang berwajib, sebagian kasus justru tidak dilaporkan. Oleh karenanya tenaga kesehatan, konselor, psikolog, pekerja sosial dan lain-lain adalah profesi yang kadang-kadang menjadi orang yang pertama yang mengetahui terjadinya KDRT pada seorang perempuan.¹⁴

Selain itu, banyak korban yang tidak mau melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dalam rumah tangganya pada pihak berwajib seperti polisi dengan berbagai alasan struktural maupun kultural. Alasan struktural karena belum semua aparat hukum memiliki sensitifitas yang berpihak pada

¹³ Data FPK2BG Kota Yogyakarta pada tahun 2011 kasus berjumlah 142 kasus, Tahun 2012 berjumlah 265 kasus, Tahun 2013 berjumlah 691 kasus, Tahun 2014 berjumlah 642 kasus, Tahun 2015 berjumlah 626 kasus, dimana 80 % dari kasus tersebut adalah kasus KDRT.

¹⁴ Abdul Aziz Hoesein, *Pengetahuan Praktis Tentang Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2001), hlm. 12.

korban KDRT, masih banyak aparat hukum yang justru menyalahkan korban. Alasan kultural karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang berkaitan erat dengan bias gender yang biasa terjadi pada masyarakat patriarkal dimana distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan timpang, sehingga kaum laki-laki mendominasi institusi sosial dan tubuh perempuan¹⁵. Selain itu, Gelles & Strauss juga mengidentifikasi dominasi laki-laki dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*)¹⁶. Alasan kultural ini juga sesuai pengalaman HY¹⁷ sebagai berikut:

HY telah mengalami KDRT selama 19 tahun. Walaupun HY telah mendapatkan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi dalam kurun waktu yang lama, HY memutuskan cukup bercerai dari suami saja. HY tidak ingin memperpanjang masalah ini dengan lapor ke polisi, karena HY khawatir perkembangan anak-anak akan terganggu, selain itu saran keluarga masalah ini tidak perlu diperpanjang agar tidak menjadi aib di masyarakat. Selama proses pengajuan gugatan cerai, HY tinggal di rumah aman.

Oleh karena itu Rumah aman¹⁸ adalah salah satu tempat tinggal sementara bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan pertolongan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya. Pada

¹⁵ Gadis Arivia, Mengapa perempuan disiksa?, *Jurnal Perempuan*, Vol. 1, (1999), hlm. 3-8.

¹⁶ Gelles, R.J., Strauss, M.A., *Determinant of Violence in the Family*, (New York: The Free Press, 1985), hlm. 98.

¹⁷ Wawancara dengan HY, perempuan (isteri) korban KDRT di Kota Yogyakarta pada tanggal 28 November 2016.

¹⁸ Febri Yulliani, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Riau: Universitas Riau, 2008), hlm. 37.

umumnya, korban dibawa ke rumah aman ini, karena korban merasa tidak aman tinggal di rumah sendiri. Rumah aman ini bukan sekedar menginap atau kost saja, namun sangat penting terhadap perempuan atau istri yang mengalami KDRT yang sangat lama atau melalui proses traumatik yang lama dan mengalami penderitaan psikis. Korban seperti ini sangat tidak berdaya, oleh karena itu sebuah rumah aman yang dibangun oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat mempunyai visi misi yang jelas, yaitu ingin melindungi dan memulihkan kondisi korban dan mempunyai keberpihakan kepada perempuan serta tidak menyalahkan perempuan dimana harus mencoba mengerti tentang keadaan dan kondisi korban khususnya perempuan. Selain itu juga memastikan korban kekerasan berbasis gender dan trafficking khususnya perempuan dan anak mendapatkan layanan yang terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. Serta memudahkan bagi lembaga pemberi layanan di Kota Yogyakarta menyangkut prosedur penanganan dan rujukan korban kekerasan berbasis gender.

2. Perlindungan oleh pihak kepolisian

Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyidikan. Menurut

Dian Sugiandari¹⁹ Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Yogyakarta bahwa bentuk perlindungan sementara seperti maksud dari undang-undang penghapusan KDRT kepada perempuan (isteri) korban KDRT belum pernah dilakukan karena terkendala sumber daya manusia (SDM), selain itu ada kendala teknis menyangkut aturan pelaksanaa/juklak prosedur perlindungan belum diatur di intern Kepolisian Republik Indonesia. Jika ada korban KDRT yang memerlukan perlindungan sementara, maka dilakukan dengan merujukkan perempuan korban ke rumah aman milik pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat. Bentuk perlindungan sementara oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Perlindungan dilakukan secara berjejaring dalam wadah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (FPK2BG).

Lebih lanjut, Dian Sugiandari mengungkapkan bahwa KDRT adalah perkara atau persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan bisa jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-

¹⁹ Wawancara dengan Dian Sugiandari, Penyidik UPPA Polresta Yogyakarta, 28 November 2016.

norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Oleh karenanya dibutuhkan aparat kepolisian yang sensitif terhadap korban, memahami dan mengerti ciri-ciri korban KDRT. Sebagai komitmen keberpihakan kepolisian dalam perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT, pelayanan terhadap korban KDRT di kepolisian ini menggunakan ruangan pelayanan khusus yang berupa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah di akses oleh korban. Terhadap pelaku KDRT berdasarkan tugas dan wewenang kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup disertai dengan surat perintah penahanan ataupun tanpa surat penangkapan dan penahanan yang dapat diberikan setelah 1x 24 jam.

Menurut data Polresta Yogyakarta Unit PPA bahwa laporan KDRT dari tahun ke tahun meningkat²⁰, akan tetapi 85 % setelah dilaporkan kemudian dicabut atau dihentikan proses hukumnya. Hal ini selaras dengan temuan Martha²¹, bahwa sejak berlakunya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UUPKDRT), laporan KDRT yang diterima di kepolisian

²⁰ Data Kasus Kekerasan dalam rumah tangga Unit PPA Polresta Yogyakarta pada 2011-2012 belum terdokumentasi, Tahun 2013 berjumlah 23 perkara, Tahun 2014 berjumlah 30 perkara, Tahun 2015 berjumlah 30 perkara.

²¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 69.

cukup banyak, namun demikian dalam kenyataannya perkara KDRT yang diterima di kepolisian, biasanya karena korban berinisiatif untuk tidak diteruskan hal tersebut disamping malu diketahui keluarga dan orang lain. Disisi lain bahwa mereka takut bercerai dan tidak mendapatkan nafkah bila hal tersebut di proses di pengadilan.

KDRT merupakan perkara dengan delik aduan yang dapat dicabut sewaktu waktu korban juga sering meminta agar kasus dihentikan dalam delik biasa. Biasanya korban curhat dan terjadilah komunikasi dengan pelaku dan biasanya mereka berdamai di luar kepolisian. Ada juga korban melaporkan polisi hanya ingin pelaku jera dan tidak melakukan tindakan kekerasan lagi. Pada kasus delik biasa yang minta dihentikan penyelidikannya atas inisiatif korban, Penasehat Hukum biasanya akan berkonsultasi dengan pihak kepolisian apakah perkara ini diproses lebih lanjut atau tidak. Jika perkara ini diproses maka akan dilihat kekerasannya masuk ke dalam kategori yang mana. Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan khususnya kekerasan yang terjadi pada ranah rumah tangga pada umumnya dan keberanian perempuan korban untuk melaporkan perkara KDRT yang dialami pada khususnya. Banyak kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarki, doktrin agama, dan adat menempatkan perempuan korban

kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan tidak baik/tabu jika menceritakan kejelekan, keburukan, atau aib suami membuat banyak perempuan korban KDRT menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya sehingga enggan untuk lapor maupun meneruskan laporan serta memilih untuk mencabut laporan di kepolisian.

Selama ini perkara KDRT yang paling banyak dilaporkan ke Kepolisian adalah perkara dalam Pasal 44 (perbuatan kekerasan fisik) dan Pasal 49 (penelantaran). Kekerasan psikis dan kekerasan seksual jarang sekali sebagai alasan korban melaporkan pelaku kepada polisi.

3. Perlindungan oleh Kejaksaan dan Pengadilan

a. Perlindungan oleh Kejaksaan

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kedudukan kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak ke persidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan *dominus litis* yang dimiliki

kejaksaan di negara Indonesia.²² Atas pendapat tersebut seharusnya kejaksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana KDRT sudah harus terlibat, jadi tidak hanya sebatas berkas perkara tindak pidana KDRT yang dikirimkan oleh penyidik Kepolisian untuk diteliti Jaksa. Jika demikian Jaksa akan sulit untuk mengarahkan suatu perkara tindak pidana KDRT menuju pengumpulan alat bukti yang memadai guna menyidangkan perkara tindak pidana KDRT ke Pengadilan.

Hal ini kita bisa berkaca pada kasus yang terjadi di San Diego, Amerika Serikat, koordinasi/kerjasama Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan KDRT setidaknya telah memunculkan 5 (lima) tren baru dalam perlindungan korban KDRT. Pertama, koordinasi intensif antara polisi dengan pihak/lembaga lain yang konsen dengan isu KDRT. Kedua, penanganan lebih awal untuk mencegah imbas yang lebih buruk bagi korban. Ketiga, kebijakan dan prosedur penyelidikan yang lebih fokus pada pelaku. Keempat, berkurangnya tendensi untuk menghakimi korban. Kelima, pengadilan lebih berfokus pada pengawasan terhadap pelaku KDRT di masa depannya.²³ Oleh karenanya Kejaksaan memiliki

²² Marwan Effendi, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 105.

²³ Casey G. Gwinn, J.D. & Sgt. Anne O'Dell, *Stopping the Violence: The Role of the Police Officer and the Prosecutor*, Arsip di National Center on Domestic and Sexual Violence (NCDSV), (1992), hlm. 1-18. permalink: www.ncdsv.org/images/StoppingViolence.pdf. Akses tanggal 30 Desember 2016.

peran penting dalam penegakan hukum pidana, karena dapat tidaknya perkara pidana masuk ke Pengadilan Negeri adalah tergantung sepenuhnya oleh penuntutan di Kejaksaan. Setelah berkas perkara di kepolisian dinyatakan lengkap, kemudian berkas perkara di dilimpahkan ke Kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan. Kasus tindak pidana KDRT dari Kepolisian yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta jumlahnya hanya sedikit,²⁴ karena 85% kasus KDRT yang masuk di kepolisian sudah dicabut oleh Pelapor (istri) dengan berbagai alasan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Sarwoto²⁵, bahwa sebagai Jaksa Fungsional selama puluhan tahun, pengalamannya sangat sedikit dalam melakukan penuntutan kasus tindak pidana KDRT. Pada tahun 2015 sebagai Jaksa Fungsional, hanya menangani 2 (dua) perkara tindak pidana KDRT yang satu perkara akhirnya diputus 4 (empat) bulan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sedangkan satu kasus lagi dihentikan (karena dicabut). Sebagai Jaksa Fungsional, kendala terbesar dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana KDRT adalah dalam hal alat bukti

²⁴ Data perkara tindak KDRT yang lakukan Penuntutan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2011 sejumlah 8 perkara, Tahun 2012 sejumlah 8 perkara, Tahun 2013 sejumlah 3 perkara, Tahun 2014 sejumlah 4 perkara, Tahun 2015 sejumlah 3 perkara.

²⁵ Wawancara dengan Sarwoto, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2016.

yang minim dan kasus KDRT dianggap kasus yang kurang penting. Walaupun menurut Pasal 55 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembuktian adanya tindak pidana KDRT didasarkan pada salah satu alat bukti yang sah, tetapi implementasi pasal ini sangat susah. Selain itu dengan disyahnannya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berarti telah terjadi pergeseran paradigma, yang awalnya kasus KDRT dianggap sebagai persoalan domestik, dengan berlakunya undang-undang ini maka kasus KDRT menjadi persoalan publik. Hal ini didukung oleh penelitian Hartlet dan Ryan, tantangan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam menindak kasus KDRT adalah minimnya bukti yang kuat, masih adanya mitos dan miskonsepsi tentang KDRT, kesadaran korban (perempuan) yang minim, dan kecenderungan untuk melihat KDRT sebagai kasus yang kurang penting dibanding kasus kriminal yang lain.²⁶ Adapun bentuk perlindungan dari Kejaksaan bagi korban tindak pidana KDRT adalah masih dimungkinkannya pencabutan perkara KDRT ketika masih di proses di Kejaksaan.

Lebih lanjut Sarwoto menambahkan bahwa tindak pidana KDRT yang

²⁶ Carolyn C. Hartley dan Roxann Ryan J.D., *Prosecution Strategies in Domestic Violence*, Rockville, MD: National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), (2002). Permalink: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/194074.pdf>. Akses tanggal 31 Desember 2016.

dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri berupa kasus kekerasan fisik dan kekerasan penelantaran ekonomi. Sebagai kelengkapan bukti pada kekerasan fisik seharusnya cukup dengan *Visum at Repertum*, sedangkan kelengkapan bukti kekerasan penelantaran ekonomi cukup sulit. Selama ini belum ada ukuran/ indikator yang jelas dan bisa dipakai sebagai alat bukti.

b. Perlindungan oleh Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri seharusnya merupakan tempat perempuan (isteri) korban KDRT menggantungkan keadilan, akan tetapi yang terjadi justru para perempuan korban KDRT lebih banyak memilih tidak melaporkan apa yang dialami atau melaporkan suaminya untuk diproses sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Melissa Labriola,²⁷ seharusnya fungsi Pengadilan dalam penanganan KDRT setidaknya mencakup 5 hal berikut. *Pertama*, pemberian rasa aman kepada korban. *Kedua*, penindakan terhadap pelaku. *Ketiga*, pemberian efek jera. *Keempat*, rehabilitasi korban. *Kelima*, jaminan administrative terhadap proses keadilan. Akan tetapi para perempuan korban KDRT lebih memilih untuk menyembunyikan fakta KDRT yang dialaminya, sehingga pengungkapan kekerasannya sendiri tidak terungkap, dengan

²⁷ Melissa Labriola, et.al., *A National Portrait of Domestic Violence Courts*, (New York: Center for Court Innovation, 2009), hlm. 7-8. Permalink: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/229659.pdf>. Akses tanggal 30 Desember 2016.

demikian proses hukum pelaku KDRT itu sendiri tidak pernah berjalan. Hal ini selaras dengan data total jumlah perkara tindak pidana KDRT yang disidangkan di Pengadilan Negeri tiap tahun jumlahnya hanya sedikit.²⁸

Selain itu ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban. Oleh karenanya tidak bisa memberikan efek jera para pelaku KDRT. Padahal sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan penindakan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah hukuman. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.²⁹

Menurut Alexander Sampewai Palumpun³⁰ bahwa atas perkara tindak pidana KDRT yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, selama ini putusannya selalu dibawah satu tahun. Hal ini disebabkan karena ketika suatu perkara tindak pidana KDRT disidangkan, sebelum

²⁸ Data perkara tindak KDRT yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2011 sejumlah 8 perkara, Tahun 2012 sejumlah 8 perkara, Tahun 2013 sejumlah 3 perkara, Tahun 2014 sejumlah 4 perkara, Tahun 2015 sejumlah 1 perkara.

²⁹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), hlm. 55.

³⁰ Wawancara dengan Alexander Sampewai Palumpun, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 November 2016.

atau pada saat proses sidang lebih sering isteri (korban), memohon kepada Majelis Hakim agar suaminya dibebaskan ataupun diputus dengan putusan yang serendah-rendahnya. Ada berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh isteri (korban) KDRT antara lain: masih sayang pada suaminya dengan maksud hanya ingin memberi pelajaran, suami adalah pencari nafkah utama jika suami di penjara maka dirinya (isteri) dan anaknya akan terlantar secara ekonomi, adanya tekanan dari berbagai pihak misal keluarga besar, mertua ataupun keluarga sendiri, perasaan malu anak-anaknya karena ayahnya dipenjara dll.³¹ Atas hal-hal ini maka Hakim dalam memutus perkara tindak pidana KDRT sering hanya berupa hukuman percobaan, ataupun putusan hukuman dibawah 1 (satu) tahun. Sebagai undang-undang yang memfokuskan pada proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban, untuk itu perlu upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menimpa para perempuan korban tindak pidana KDRT.

Pada UUPKDRT dijelaskan bahwa perlindungan kepada perempuan (isteri) korban KDRT di Pengadilan Negeri berupa penetapan pengadilan

³¹ Michelle Fugate, et.al, Barriers to Domestic Violence Help Seeking: Implications for Intervention, *Journal of Violence Against Women*, Vol. 11 No. 3, March 2005 290-310, DOI: 10.1177/1077801204271959

dalam bentuk:

- 1) Perintah perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam bagi korban dan anggota keluarga lain;
- 2) Selain itu juga perlindungan sementara selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 hari setelah pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah perlindungan dari pengadilan.
- 4) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan situasi kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Akan tetapi menurut Alexander Sampewai Palumpun jenis perlindungan sementara seperti maksud dari UUPKDRT selama ini belum pernah dilakukan, karena belum pernah ada permohonan penetapan perlindungan sementara bagi perempuan (isteri) korban KDRT dari Kepolisian.

c. Perlindungan oleh Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan tempat rujukan terbanyak perempuan korban KDRT menggantungkan keadilan, artinya perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para Hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.³² Disisi lain fakta KDRT banyak tersembunyi dalam gugatan cerai para perempuan korban, dengan demikian proses hukum pelaku KDRT itu sendiri tidak pernah berjalan, dan tidak bisa memberikan efek jera para pelaku KDRT.

KDRT seringkali tidak terungkap ke permukaan karena dianggap sebagai aib yang akan mempermalukan keluarga. Begitu juga ketika dipertanyakan tentang alasan perceraian, terkadang KDRT tidak diungkap karena korban mendapatkan ancaman dari pelaku apabila hal tersebut dibuka pada persidangan. Padahal jika hal tersebut dibuka pada persidangan maka implikasi hukum pidana bagi pelaku akan ada pasca terjadinya perceraian.³³ Data jumlah kasus gugat cerai di Pengadilan Agama tiap tahun jumlahnya lebih tinggi dari pada cerai talak³⁴. Dari

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *op cit.*, hlm. 166.

³³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, et. al, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif dan Akomodatif Hak Anak*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 265.

³⁴ Data Gugat Cerai dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011 pada Gugat Cerai sejumlah 429 perkara, cerai talak 154 perkara, Tahun 2012 pada Gugat Cerai sejumlah 424 perkara, cerai talak 169 perkara, Tahun 2013 pada Gugat Cerai sejumlah 426 perkara, cerai talak 190 perkara, Tahun 2014 pada Gugat Cerai sejumlah 503 perkara, cerai talak 185 perkara, Tahun 2015 pada Gugat Cerai sejumlah 493 perkara, cerai talak 180 perkara.

total jumlah data gugat cerai tersebut, yang teridentifikasi sebagai kekerasan terhadap isteri atau gugat cerai dengan alasan KDRT tiap tahun jumlahnya cenderung meningkat juga³⁵. Adapun alasan gugatan cerai yang di kategorikan dalam tindak KDRT menurut klasifikasi Pengadilan Agama adalah kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (sebagai bentuk kekerasan fisik) dan penelantaran ekonomi. Dua alasan ini berpedoman pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atau lebih condong sebagai bentuk kekerasan psikis justru tidak masuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena penafsiran arti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim tentunya dengan mempertimbangkan segala hal.³⁶

Menurut Khamimuddin³⁷, walaupun Pengadilan Agama menjadi lembaga yang paling banyak menangani kasus KDRT (kekejaman fisik dan

³⁵ Data Jumlah Gugat Cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2011 sejumlah 100 perkara, Tahun 2012 sejumlah 89 perkara, Tahun 2013 sejumlah 76 perkara, Tahun 2014 sejumlah 92 perkara, Tahun 2015 sejumlah 96 perkara

³⁶ Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indoensia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 22.

³⁷ Wawancara dengan Khamimuddin, Anggota Majelis Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 25 November 2016.

penelantaran ekonomi dalam perkara gugat cerai) tetapi para Hakim belum banyak yang menggunakan UU PKDRT sebagai acuan. Pemisahan antara perkara perdata (cerai) dan pidana (KDRT) dalam sistem peradilan Indonesia ternyata tidak menguntungkan kepentingan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan.

Lebih lanjut Khamimuddin mengemukakan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan (isteri) korban KDRT di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1) Pisah rumah

Pada saat proses gugatan cerai, demi kebaikan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka, perempuan (isteri) korban KDRT bisa mengajukan penetapan pisah rumah melalui putusan sela.

2) Nafkah

Selama pengajuan perkara gugat cerai, maka suami harus tetap memberi nafkah karena secara hukum masih suami isteri, walaupun hal ini hanya berupa himbauan. Selain itu isteri juga bisa menuntut nafkah mut'ah (pesangon) dari suami.

3) Pengasuhan anak (sementara)

Pengasuhan anak (hak perwalian) sementara bisa berada bersama isteri maupun suami, tidak di dipermasalahkan/dibiarkan saja, karena pengasuhan anak (hak perwalian) sementara tidak bisa di mintakan putusan sela, anak adalah bukan barang mati. Anak dipihak isteri atau

suami tidak masalah, anak akan dipantau oleh Hakim bagaimana perkembangan (berat badan, kondisi tubuh, perkembangan akademik, keadaannya lebih baik dll) selama proses gugat cerai untuk menentukan hak perwalian tetap pada putusan cerai nantinya. Pertimbangannya bagaimana tumbuh kembang anak, bukan pada siapa yang menngasuh walaupun umurnya dibawah 12 tahun. Pertimbangan lain, jaminan masa depan, ekonomi, waktu dll. Bisa juga putusan pemeliharaan pada ibu, tapi biaya pemeliharaan (hadlonah) ditanggung oleh bapaknya. Putusannya menghukum suami untuk membiayai hidup anak-anaknya sampai dewasa.

4) Sita Marital

Seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai bisa mengajukan gugatan sita marital (sita harta bersama) selama proses gugat cerai. Sita marital (sita harta bersama) dilakukan melalui pengajuan eksepsi dengan meletakkan sita marital. Eksepsi akan diperiksa, jika terbukti akan diputus dengan putusan sela untuk penyitaan harta. Sita marital bisa diajukan oleh suami/isteri, dengan ketentuan yang memintalah yang membiayai penyitaanya. Sita marital ini untuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Jika terbukti harta tersebut adalah harta bersama maka putusannya sah dan berharga untuk dilakukan penyitaan oleh juru sita, kalau tidak terbukti maka putusannya dinyatakan tidak

sah dan tidak berharga oleh karenanya harus diangkat dan sidang dilanjutkan.

5) Asas Forum Domisili

Asas forum domisili sehubungan dengan asas mengenai kompetensi relatif mengadili. Menurut Yahya Harahap³⁸, penentuan kompetensi relatif dalam perkara gugat cerai:

- a) Kompetensi relatif ditentukan oleh faktor tempat kediaman penggugat
- b) Kompetensi relatif ditentukan oleh faktor tempat kediaman tergugat
- c) Kompetensi relatif berdasar faktor tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat
- d) Faktor suami isteri bertempat tinggal di luar negeri

Pada perkara tindak KDRT, biasanya akibat kekerasan yang dialami, perempuan korban (isteri) meninggalkan rumah kediaman bersama. Oleh karena itu pada perkara gugat cerai dengan alasan tindak KDRT menganut asas ini terutama pada point Kompetensi relatif ditentukan oleh faktor tempat kediaman penggugat. Tempat kediaman penggugat ini berupa domisili baik domisili riil sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun domisili riil tinggal (berbeda dengan KTP). Jika

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 210-212.

alamat berbeda dengan KTP maka isteri harus minta surat keterangan dari desa setempat bahwa selama ini dia berdomisili disitu. Hal ini sesuai pendapat Djamil Latif³⁹ bahwa pengajuan permohonan atau gugatan perceraian secara Islam, dilakukan di Pengadilan Agama tempat domisili si istri berada. Hal ini juga sesuai Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bila isteri yang mengajukan perceraian, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Kepentingannya nanti *relaas* panggilan harus sampai kepada penggugat kalau tidak ada maka aparat desa yang harus menerima dan menyampaikan kepada penggugat. Atas surat keterangan domisili sementara tadi secara otomatis juga memberitahu kepala desa bahwa ada warganya yang sedang berurusan dengan pengadilan. Pada perkara gugat cerai dengan alasan tindak KDRT, untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pengadilan tersebut berwenang mengadili maka ketika mendaftar dengan surat keterangan domisili, walaupun ada KTP, tapi yang dijadikan alat bukti adalah surat keterangan domisili tadi.

4. Perlindungan oleh pihak advokat

Perlindungan oleh pihak advokat dirasa sangat penting. Ketentuan

³⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1985), hlm 142.

pentingnya peran pendampingan dalam proses hukum untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Hal senada disampaikan oleh Schmidt,⁴⁰ menyatakan bahwa Advokat/ Pengacara KDRT seringkali bertugas untuk mendidik korban tentang hak-hak mereka, membantu dalam penyusunan gugatan dan proses pengadilannya, mensupport dan membantu konseling, dan dalam beberapa kasus, ikut menentukan pengadilan yang mana tuntutan itu harus dilayangkan.

Kenyataanya Advokat/ Pengacara yang memiliki kepedulian/ sensitifitas terhadap isu KDRT sangat terbatas, oleh karena itu seringkali dibutuhkan seorang pendamping/konselor hukum. Hal ini di dasarkan pada

⁴⁰ Suzanne J. Schmitz, 2004, What's the Harm?: Rethinking the Role of Domestic Violence Advocates and the Unauthorized Practice of Law, *William & Mary Journal of Women and the Law*, Vol. 10, Issue 2 Article 4, (2004), hlm 299. permalink: <http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol10/iss2/4>. Akses tanggal 31 Desember 2016.

berbagai pertimbangan, kehadiran pendamping/konselor hukum diharapkan dapat menguatkan korban yang masih dalam keadaan terpuruk sehingga sulit menyampaikan keinginannya. Kehadiran pendamping/konselor hukum yang pada awalnya berperan memberikan pendampingan tidak jarang juga memainkan perannya sebagai paralegal karena pendamping ini juga berperan untuk menjelaskan hak-hak korban dan akibat-akibat yang harus dijalani pada saat proses dan pasca putusan Pengadilan.⁴¹ Hal ini selaras dengan penuturan Putri Setyawati (Advokat)⁴² bahwa seorang pendamping/ konselor hukum kadang kala harus melakukan identifikasi apakah kasus tersebut harus diselesaikan dengan jalur litigasi ataupun non litigasi.

Peran seorang Advokat/ pendamping/konselor hukum (paralegal) bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga lebih utama terlibat sejak awal untuk membangun sensitifitas terhadap korban. Keterlibatan advokat/pendamping/konselor hukum sejak awal sangat dibutuhkan untuk melakukan proses-proses hukum. Kasus KDRT dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu litigasi dan nonlitigasi. Seorang advokat dapat memberikan advokasi litigasi dan advokasi nonlitigasi. Litigasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan jalur hukum, sedangkan nonlitigasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah dan mufakat keluarga namun tetap melibatkan pihak ketiga sebagai mediatornya.

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *op cit.*, hlm. 121.

⁴² Wawancara dengan Putri Setyawati, Advokat di FPK2BG Kota Yogyakarta, 28 November 2016.

Semua perkara/kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat bisa di bawa ke ranah hukum baik ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata. Keterlibatan dan komunikasi advokat dengan korban sejak awal adalah kunci untuk membangun kepercayaan.

Kemudian, berkaitan dengan pemilihan pasal yang akan digunakan dalam menentukan bentuk kekerasan, biasanya Advokat akan mengacu pada *visum et repertum* yang dikeluarkan dokter dan *visum at psikiatrikum* yang dikeluarkan oleh psikiater. Namun, selama ini Advokat masih mengalami kendala dalam menentukan kriteria kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Ketika menentukan kriteria kekerasan fisik, biasanya Advokat akan melihat kondisi korban. Pada situasi korban dianggap masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari yang berhubungan dengan kegiatan, maka Advokat akan cenderung menggunakan Pasal 44 (ayat 4). Pilihan ini didasarkan pada inisiatif korban (delik aduan) dan kondisi fisik korban. Meski demikian, mengukur tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam kasus seorang perempuan (ibu) yang memiliki anak masih kecil-kecil menjadi relatif. Naluri tanggung jawab perempuan (sebagai ibu) untuk memberi nafkah anaknya meski dalam keadaan sakit akibat kekerasan dari suaminya bukan berarti perempuan (ibu) ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun karena Pasal 44 ayat (4) menyebutkan selama korban masih dapat menjalankan aktifitasnya, pasal ini dipilih Advokat disamping karena delik

aduan dari korban.

Adapun Pasal 44, ayat 4 sebagai berikut:

dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah).

Kekerasan dalam KDRT yang paling sulit mengukur pembuktiannya adalah kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran. Pada kasus yang pernah ditangani, Advokat berkoordinasi dengan psikiater. Namun fakta yang ditemukan, mengukur halusinasi yang dialami korban apakah karena KDRT atau sebab lain (misalnya keturunan, penyakit yang menahun) sulit ditentukan, tidak adanya medical record korban menyulitkan medis untuk menentukan apakah telah terjadi kekerasan psikis akibat KDRT. Termasuk juga membuktikan unsur kekerasan seksual. Istilah tanpa kehendaknya dalam penjelasan Pasal 46 sifatnya subjektif sekali. Disamping itu, pembuktian dalam UU PKDRT menyalahi patokan pokok pada Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai pembuktian.

5. Pelayanan kesehatan

Korban KDRT berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴³ Pasal 40 mengatur tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai standar profesinya dan dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. Pelayanan kesehatan bagi perempuan (isteri) korban KDRT dilakukan oleh rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah maupun rumah sakit swasta (masyarakat). Peran aktif rumah sakit dalam pelayanan kesehatan dalam memberikan layanan bagi perempuan korban KDRT dikembangkan bersama diberbagai rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit swasta (masyarakat) dengan mengagas Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang dalam perjalanannya menjadi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang biasanya berada dibawah Instalasi Gawat Darurat.

Pelayanan kesehatan mencakup dua bentuk yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Hal ini didukung pendapat Miller dkk yang menyatakan bahwa penanganan medis terhadap korban KDRT mesti terintegrasi antara usaha medis dan advokasi terhadap proyek para korban.⁴⁴ Kesehatan fisik ditangani oleh dokter, sedangkan kesehatan jiwa (kondisi psikologis korban) di lakukan oleh psikolog dan psikiatri. Pelayanan kesehatan penting sekali

⁴³ Ali Yusuf As Subki, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Grafika Offset, 2010), hlm. 135.

⁴⁴ Elizabeth Miller, MD, et.al., 2015, Integrating Intimate Partner Violence Assessment and Intervention into Healthcare in the United States: A Systems Approach, *Journal of Women's Health*. (January 2015), 24(1): hlm. 92-99. doi:10.1089/jwh.2014.4870.

artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan, psikolog dan psikiatri sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis, dan kejiwaan serta membuat *visume et repertum* maupun *visum at psikiatrikum* atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis maupun surat keterangan tentang kondisi kejiwaan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Menurut Swastika⁴⁵, selain tindakan medis tindakan psikologis juga sangat dibutuhkan oleh perempuan korban KDRT. Perlindungan oleh psikolog dalam bentuk konseling, pendampingan maupun terapi yang berupa penguatan secara psikis kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif. Trauma yang sifatnya psikis ini menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap korban yang menderita fisik, mental dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin, misalnya karena korban merasa aibnya terbongkar atau merasa berdosa. Oleh karena itu seorang psikolog akan melakukan konseling psikologis, melihat dan mengamati apakah korban termasuk korban klinis yaitu korban yang mengalami masalah atas penyebab dari dalam dirinya sendiri misalnya adanya pemikiran-pemikiran dalam dirinya yang menyebabkan korban depresi, atau termasuk korban non klinis yaitu korban yang mengalami masalah atas penyebab dari lingkungan luar diri korban misalnya keluarga dan orang-orang

⁴⁵ Wawancara dengan Swastika (seorang Psikolog) yang aktif memberikan konseling maupun terapi bagi perempuan korban KDRT di Yogyakarta, pada tanggal 30 November 2016.

di lingkungan rumah korban (tetangga). Memperhatikan kondisi korban yang trauma secara psikis (mental) tersebut maka bentuk konseling lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya dengan penggantian uang kepada korban.

6. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial diperuntukkan kepada mereka (perempuan korban KDRT) yang rentan terhadap keberfungsian sosial, baik individu, kelompok maupun masyarakat.⁴⁶ Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan dalam rangka pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Selain itu pelayanan sosial dimaksudkan untuk menyiapkan perempuan (isteri) korban KDRT agar suatu saat siap kembali kemasyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan agar perempuan korban siap secara fisik, mental dan juga secara ekonomi pasca permasalahan yang dialami. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk kepentingan ini, Departemen Sosial RI sebagai penanggungjawab program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mengeluarkan surat keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, yang mengamanatkan perlunya keterpaduan langkah

⁴⁶ Nanang Rekto Wulanjoyo, *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2013), hlm. 4.

kerjasama dengan berbagai mitra atau lembaga yang peduli terhadap masalah ini untuk melaksanakan layanan rehabilitasi bagi para korban kekerasan.⁴⁷

Harapannya, perempuan lebih berdaya baik secara fisik, mental, spiritual maupun secara ekonomi. Pada pelayanan sosial ini perempuan korban KDRT akan mendapatkan berbagai pelatihan penguatan diri, motivasi diri dan berbagai pelatihan ketrampilan untuk kemandirian ekonomi. Ketika menjadi perempuan korban KDRT yang berdaya maka perempuan ini akan mampu menolong ataupun menginspirasi para perempuan korban KDRT lainnya. Hal ini selaras dengan pendapat Margaret Johnson,⁴⁸ selain mengakui pentingnya peran agensi perempuan untuk mengurangi KDRT, Johnson menyerukan pentingnya perubahan fokus gerakan anti-KDRT yang dilakukan oleh negara, yakni dari *safety* ke *security*. Dengan fokus pada *security*, gerakan anti KDRT, termasuk konseling didalamnya, mencoba melihat persoalan KDRT dalam kerangka yang lebih luas dan panjang, mengikutkan solusi seperti kemerdekaan ekonomi, perumahan, kesehatan dan memberi kepastian sang korban sebagai pembuat keputusan dalam hidup.

7. Pelayanan oleh pembimbing rohani

Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan

⁴⁷ Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, dalam *Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*, hlm. 3-4.

⁴⁸ Margaret Ellen Johnson, *Changing Course in the Anti-Domestic Violence Legal Movement: From Safety to Security* (March 17, 2015). Villanova Law Review, Vol. 60, No. 1, 2015; University of Baltimore School of Law Legal Studies Research Paper No. 2015-19. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2579639> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2579639>. Akses tanggal 30 Desember 2016.


penjelasan mengenai hak dan kewajiban, memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. Peran pembimbing rohani bagi perempuan (isteri) korban KDRT berupa suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pembimbing dalam menjelaskan fungsinya untuk membantu perempuan (isteri) korban KDRT yang mengalami tindak kekerasan dengan memberikan bimbingan kerohanian sesuai agama yang dianutnya.⁴⁹ Bimbingan kerohanian ini berupa nasehat-nasehat, motivasi, keikhlasan, kesabaran dan tawakal untuk menerima keadaan walaupun pada kondisi terpuruk (sebagai korban KDRT).

Harapannya perempuan korban KDRT tetap dapat menikmati kebahagiaan. Agar kebahagiaan itu tercapai, sekecil apapun, dalam kondisi apapun tetap bisa dinikmati, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal akan diperoleh kejernihan pikiran dan tidak tergesa-gesa terburu nafsu dalam mengambil keputusan, dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik.⁵⁰ Pelayanan bimbingan rohani adalah merupakan tindakan pemulihan korban agar tidak terjadi stress dan lain-lain agar perempuan (isteri) korban KDRT bisa melakukan sesuatu perubahan kearah yang lebih baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anak-anak dan keluarga besarnya. Perempuan (isteri) korban KDRT ketika mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah tidak terburu-buru dan tidak menyesali nasibnya suatu saat kelak.

⁴⁹ Marie M. Fortune et.al., *A Commentary on Religion and Domestic Violence*, (2010), hlm 4, Seattle, WA: Faith Trust Institute. Permalink: <http://www.faithtrustinstitute.org/resources/articles/Commentary.pdf>. Akses tanggal 30 Desember 2016.

⁵⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 85-89.

Hasil penelitian ini, secara singkat paparan data perempuan (isteri) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Paparan Data Hasil Penelitian

Tujuan lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 adalah untuk mengatur tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat diminimalisir dengan cara diberikan sanksi bagi pihak yang melakukannya. Undang-Undang tersebut mengatur agar pasangan suami isteri itu hidup rukun, harmonis dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya.⁵¹ Akan tetapi pada kenyataannya perempuan korban KDRT dari tahun ketahun jumlahnya selalu meningkat. Paparan data perempuan (isteri) korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatas sungguh membuat miris. Disatu sisi usaha-usaha perempuan untuk menggapai keadilan masih terhambat banyak hal baik pada tataran kultural maupun tataran struktural.

Hal ini sesuai dengan temuan Laing dan Humphreys,⁵² yang menyatakan adanya *Coercive Control* yang menyelubungi korban KDRT sehingga mereka enggan atau sulit sekali lepas dari lingkaran kekerasan domestik ini. Untuk mengurai hambatan ini dibutuhkan peran berbagai pihak baik ditingkat kultural perempuan korban, pelaku dan masyarakat maupun pada tataran struktural pemerintah dan aparat penegak hukum. Disatu sisi ada beberapa perempuan korban KDRT yang mencoba *survive* (bertahan) dengan

⁵¹ Bernard L Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta, 1983), hlm. 171

⁵² Lesley Laing dan Cathy Humphreys, *Social Work and Domestic Violence: Developing Critical and Reflective Practice*, SAGE: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, 2013, hlm 25-25. Selain itu, lihat juga Noryamin Aini, Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan Dalam Himpitan Hukum), *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No.1 (Mei 2010), hlm. 67 – 107

melaporkan suami (pelaku) KDRT ke aparat hukum agar mendapatkan keadilan yang setimpal dengan perbuatannya dari aparat yang berwenang, akan tetapi pada proses usaha menggapai keadilan ini perempuan korban terpaksa mencabut laporannya dengan berbagai pertimbangan kultural. Menurut Heise,⁵³ Kekerasan terhadap perempuan (istri) yang terjadi dalam ranah domestik rumah tangga, seringkali diterima sebagai sesuatu yang wajar terjadi, bahkan mendapatkan legitimasi dan dilanggengkan melalui keyakinan, norma-norma, dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Konstruksi budaya dan sistem sosial yang bias gender tersebut dapat mempengaruhi cara pandang seseorang, termasuk para hakim dan penegak hukum, dalam upaya mewujudkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu seyogyanya, pemaknaan keadilan bagi perempuan korban KDRT harus didasarkan pada pengalaman-pengalaman perempuan sebagai korban ketimpangan gender karena pemenuhan keadilan secara mendasar harus dengan menunjukkan pemihakan kepada korban.⁵⁴ Hal ini yang lebih mendasar, pemaknaan keadilan harus didasarkan paradigma hak asasi manusia, melalui paradigma ini perempuan di dudukkan secara sejajar dengan seluruh potensi kemauan yang dimilikinya sebagaimana laki-laki.

⁵³ Lori Heise, et al., *loc. cit.*

⁵⁴ Alef Musyahadah R, Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hlm. 293-306

Konstruksi sosial yang menjamin keadilan gender diharapkan lahir menjadi basis pendefinisian kembali tatanan hukum, aturan budaya, regulasi dan kebijakan, tidak terkecuali pemahaman-pemahaman keagamaan yang disebut dengan fiqih.⁵⁵ Pada tataran struktur hukum, perubahan kearah sistem hukum yang lebih berkeadilan terhadap korban KDRT dapat ditangkap dari berbagai putusan pengadilan yang berpihak pada korban. Berpihak dalam konteks ini bukan untuk menafikan asas *equality* (keadilan) bagi para pihak yang berperkara, akan tetapi harus dipahami sepenuhnya situasi dan kondisi korban sehingga harus menempuh perceraian, karena hal ini tidak dapat disamakan dengan pemihakan yang buta terhadap salah satu pihak.⁵⁶

Paparan data jumlah gugat cerai yang cukup tinggi di Pengadilan Agama, menarik bagi peneliti untuk mengkaji dan mencermati. Salah satu jenis perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Akan tetapi pada prakteknya ketika UU PKDRT akan diterapkan dalam putusan perceraian terkadang masih harus mencari konstruksi pertimbangan yang relevan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan. Bagaimana menerapkan dan mengintegrasikan, jenis penafsiran mana yang harus digunakan, sebab penafsiran tersebut sebagai alat mengharmonisasikan dasar-dasar pertimbangan agar terpenuhinya payung disebut dengan nilai hukum secara yuridis, filosofis dan sosiologis.

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *op.cit.*, hlm. 8.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 188.

Hakim Pengadilan Agama jangan sampai salah menerapkan UU PKDRT sebab pesan-pesan teks undang-undang tersebut kebanyakan mengandung peristiwa hukum pidana (delik aduan dan delik biasa). Akan tetapi UU PKDRT ini juga termasuk hukum terapan bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama, maka Hakim di lingkungan Pengadilan Agama dituntut mengedepankan profesionalisme dan ketrampilan yuridis yang berupa kemampuan memahami secara tekstual, kontekstual relevansi menafsirkan dan menerapkan kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam undang-undang tersebut. Sebab ketika UU PKDRT dalam tataran teksnya apalagi implementasinya belum mampu berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi hukum, salah dalam menerapkannya, tidak mampu menyesuaikan struktur konsepnya, atau tidak mampu mencari relevansi dengan fakta-fakta di persidangan, maka martabat hakim yang dipertaruhkan.

Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan Peradilan Agama maupun yang bersifat umum. Proses yang demikian ini dapat dijadikan landasan dan pegangan bagi Hakim lainnya untuk melakukan hal yang sama demi keadilan bagi yang berhak. Hakim akan berdiri pada barisan terdepan didalam upaya untuk memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁷ Oleh Karenanya proses peradilan yang berpihak pada

⁵⁷ Siti Zumrotun, *Membongkar Fiqh Patriarkhis: Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: STAIN Press, 2006), hlm. 103.

perempuan korban KDRT pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi pemahaman holistik para hakim terhadap berbagai produk perundang-undangan nasional yang telah tersedia, dan memberikan jaminan hukum pada pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman holistik ini dipadu dengan empatik simpati para hakim kepada perempuan korban sehingga mampu menghasilkan putusan atau penetapan yang adil gender.⁵⁸ Membangun proses peradilan yang berpihak pada perempuan dimulai dengan mengakui adanya ketimpangan relasi antara suami dan isteri dan adanya pembedaan yang mengakibatkan ketidakadilan gender.

Pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian, dan karena adanya putusan Pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah.⁵⁹

⁵⁸ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19), *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 116), Wacana Intelektual, hlm. 205

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawian berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak dan,
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, (Bandung: Citra Aditya, 1998), hlm 126

Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan mengenai hal-hal yang peneliti kaji dalam penulisan hukum ini, peneliti mengadakan penelitian atas dua putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Gugatan Cerai dengan Alasan Tindak Pidana KDRT

1. Paparan Data

KASUS 1

Berdasarkan putusan No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK⁶¹ disebutkan bahwa Penggugat ES, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dengan Tergugat AH, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan karyawan swasta, alamat ... Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0146/Pdt-G/2015/PA/YK, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at 25 Agustus 2000, tercatat pada PPN KUA Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: kk.12.03.14/DUP.005/2015 tanggal 25 Februari 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah kumpul bersama layaknya pasangan suami isteri dengan memilih tempat tinggal sementara di rumah orangtua Tergugat di ... Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Muhammad Fatahillah Andriansyah, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2000;

⁶¹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK

- 2) Deandra Aurelia Aquilla, lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2012;
4. Bahwa suatu ketika pada pertengahan tahun 2011 putra Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fatahillah Andriansyah membuka handphone Tergugat dan membaca Blackberry Messenger (BBM) Tergugat yang satu isi percakapan tersebut berisi kalimat seperti orang yang saling mencintai disertai tulisan-tulisan dengan kata-kata yang mesra layaknya seorang kekasih;
5. Bahwa Muhammad Fatahillah Andriansyah melaporkan apa yang dilihatnya kepada Penggugat, lalu Penggugat mencoba menanyakan hal itu kepada Tergugat, ternyata membuat Tergugat sangat marah dan langsung memukul Penggugat pada bagian pipi sebelah kanan, sehingga bagian pipi kanan Penggugat membiru, setelah itu Tergugat meludahi Penggugat;
6. Bahwa peristiwa tersebut menimbulkan konflik besar, sehingga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus walau Penggugat dalam keadaan hamil tua anak kedua, dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang sebenarnya tidak pantas diucapkan seorang suami kepada isteri;
8. Bahwa Penggugat juga sering diusir dari rumah oleh Tergugat, terakhir pada pertengahan bulan Desember 2014, Tergugat mengusir Penggugat disertai dengan tindakan Tergugat membuang pakaian Penggugat di jalan depan rumah, dengan keadaan itu terpaksa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat yang dijadikan sebagai kediaman bersama selama ini;
9. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan anak-anak tidak diberikan nafkah wajib, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung sepenuhnya Penggugat;
10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fatahillah Andriansyah (14 tahun) dan Deandra Aurelia Aquilla (2,2 tahun) sekarang dalam asuhan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat sekarang bekerja pada Slipan Finance di Kantor Andrian Hadi Putra Ruko Casagrande Sleman Yogyakarta sebagai Depcollector (DC) dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan bisa lebih, sehingga Tergugat mampu untuk membiayai nafkah wajib kepada anak dengan penghasilan yang lebih dari cukup;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha bersabar sambil berharap suatu saat dapat berubah sehingga rumah tangga bisa terjalin dengan harmonis lagi, namun harapan tersebut hanya tinggal harapan, Tergugat tetap tidak menunjukkan sikap yang lebih baik;

13. Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa sudah tidak mampu hidup bersama sebagai suami isteri dengan Tergugat, selama berpisah sama sekali Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat dan anak-anak, menanyakanpun tidak pernah apalagi memberikan nafkah;
14. Bahwa sejak berpisah bulan Desember 2014 antar Penggugat dengan Tergugat sudah jarang berkomunikasi, sudah tidak pernah melakukan hubungan badan, rumah tangga demikian dalam kategori retak/pecah sehingga sangat sulit dipertahankan;

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan pihak Penggugat berhak atas hak pemeliharaan kedua anak yang bernama:
 - 3.1. Muhammad Fatahillah Andriansyah, lahir di Yogyakarta pada tanggal 27 Oktober 2000;
 - 3.2. Deandra Aurelia Aquilla, lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2012;
4. Memerintahkan Tergugat wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) No. Rek: 1008-01-001206-50-7 an. ES.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas Nomor 0146/Pdt.G/2015/PA.Yk. tanggal 17 Maret 2015, 1 April 2015 serta relas tanggal 20 April 2015, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, kemudian persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Terguga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya, tetapi menyatakan mencabut dalil pada posita dan petitum khususnya tentang gugatan pemeliharaan anak dan gugatan nafkah anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

- 1) Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk. 12.03.14/Dup.005/2015 tanggal 25 Februari 2015, bukti kode P-1;
- 2) Fotokopi KTP Nomor 3471147195780001 tanggal 26 Februari 2015 atas nama ES, bukti kode P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471140309000433 tanggal 26 Februari 2015 bukti kode P-3;
- 4) Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 76/I/2001 tanggal 8 Januari 2001 atas nama Muhammad Fatahillah Andriansyah, bukti kode P-4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 925/KLH/RTN/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Deandra Aurelia Aquilla, bukti kode P-5;

Bukti saksi-saksi:

1. S bin M menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena pada saat Penggugat yang asal Bima tersebut kuliah di Yogyakarta dan tinggal berdekatan dengan rumah saksi;
 - b. Bahwa saksi kenal Tergugat, Tergugat asli Yogyakarta yang tinggal di Kotagede Yogyakarta (rumah milik orangtuanya);
 - c. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan (pacaran) dan sejak saat itulah saksi kenal Tergugat;
 - d. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat menikah selanjutnya tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat disebutkan diatas;
 - e. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - f. Bahwa selama ini saksi dianggap orang yang dituakan oleh Penggugat karena orangtuanya/keluarganya semuanya berada di Bima Nusa Tenggara Barat;
 - g. Bahwa dalam perjalanan rumah tangganya, setelah anak kedua lahir (tahun 2013), Penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dengan suaminya kerap kali terjadi perselisihan dan atau pertengkaran;
 - h. Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi, Penggugat tidak diberikan nafkah yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari dengan kedua anaknya.
 - i. Bahwa suatu ketika Penggugat tiba-tiba mendatangi saksi dalam keadaan menangis terseduh-seduh dan melaporkan serta mengadu bahwa baru saja mereka bertengkar dengan suaminya;
 - j. Bahwa pada bulan Desember 2014 Penggugat datang kerumah saksi dan meminta untuk tinggal (kost) dengan alasan telah diusir oleh suaminya

dari kediaman bersama, sejak itulah sampai saat ini Penggugat tinggal dirumah saksi;

- k. Bahwa selama tinggal dirumah saksi, Penggugat pernah menjual barang-barangnya melalui isteri saksi seperti tabung gas, compact disk, televisi milik Penggugat, yang katanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (makan-minum) sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- l. Bahwa sekarang ini, Penggugat pindah lagi dan memilih tinggal di daerah wilayah Bantul dengan mengontrak rumah yang biaya kontrak dikirim dari orangtuanya dari Bima Nusa Tenggara Barat;
2. W. W. K. menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama saat Penggugat masih kuliah karena tempat kostnya bertetangga dengan saksi;
 - b. Bahwa saksi kenal Tergugat karena dia orang asli Yogyakarta dan tempat tinggalnya di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah saksi;
 - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat masih kuliah berpacaran, lalu menikah dan selanjutnya tinggal dirumah Tergugat;
 - d. Bahwa setelah nikah tahun 2000 Penggugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Tergugat di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
 - e. Bahwa sejak Penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa hubungan dengan suaminya tidak rukun lagi, sering bertengkar dan bahkan sering diusir dari rumah kediaman bersama;
 - f. Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa pertengkaran itu gara-gara Tergugat sering berkata-kata kasar dan juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - g. Bahwa Penggugat beberapa kali datang menemui saksi dalam keadaan menangis, katanya baru saja cecok dengan suaminya dan juga ditampar pada bagian pipinya (terlihat membiru);
 - h. Bahwa sejak bulan Desember 2014, Penggugat dan anak-anaknya tinggal kost dirumah saksi sebab sebelumnya diusir oleh Tergugat;
 - i. Bahwa sebelumnya Penggugat datang kerumah saksi lebih dari 3 (tiga) kali, bahkan pernah Penggugat sampai menginap di rumah saya selama 2 (dua) hari;
 - j. Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulanan;
 - k. Bahwa Penggugat pernah menjual barang-barang miliknya kepada saksi seperti tabung gas, compact disk, tv yang katanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - l. Bahwa jika Penggugat punya uang lagi kiriman orangtuanya Penggugat membeli kembali barang-barangnya itu;
 - m. Bahwa saksi merasa tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara, maka majelis berpendapat Tergugat telah dipanggil dengan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sekalipun Tergugat tidak datang menghadap perkara ini dapat diperiksa dan diadili, lagi pula ketidakhadirannya itu tanpa disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian keduanya berkapasitas dan mempunyai legal standing sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili/penduduk Kota Yogyakarta, sehingga perkara ini menjadi kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat yang dijadikan dasar gugatan ini dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus serta sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah berketetapan, namun demikian majelis berpendapat bahwa untuk menjatuhkan putusan perceraian harus mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai status kedua saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa saksi bernama S dan W tersebut adalah orang yang selama ini bertetangga dengan Penggugat (orang yang dekat) berarti memenuhi syarat untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagai suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat dan juga keterangan saksi-saksi dimaksud, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di ... Kotagede, Yogyakarta;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat tinggal ngontrak rumah disalah satu ruang/ kamar di rumah saksi bersama anaknya tanpa disertai Tergugat (suaminya);
3. Bahwa selama ini Penggugat sering menjual barang-barang untuk kebutuhan hidup diri dan anaknya, dan jika punya uang lagi, barang tersebut dibeli kembali oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah kembali kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Tergugat atau suaminya tidak pernah datang menemui atau menjenguk Penggugat atau anaknya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, suami isteri telah pisah rumah dan selama itu suami isteri tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa suami isteri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2014 hingga putusan ini dijatuhkan (3 bulan lebih), sela itu pula baik Penggugat maupun Tergugat tidak berkeinginan kembali kerumah tempat tinggal bersama maka hal ini sebagai bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan mendatangkan kemudhorotan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun anak yang lahir dari hasil perkawinan kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya di nilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (AH Bin S) terhadap Penggugat (ES binti SM);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

KASUS 2

Berdasarkan putusan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK⁶² disebutkan bahwa Penggugat HY Binti MW, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat.....Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta dengan Tergugat AG Bin S, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, alamat.....Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Juli 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0359/Pdt-G/2015/PA/YK, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Mei 1997 M atau 27 Dhulhijah 1417 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron,

⁶² Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK

Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 052/11/V/1997 tanggal 05 Mei 1997;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat diKecamatan Matrijeron, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama Eko Ari Prakoso, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 20-06-1997, umur 18 (delapan belas) tahun dan Arga Anno Setyawan, laki-laki, lahir di Yogyakarta, tanggal 12-10-2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1606/KLH/IST/XI/2013;
4. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Katholik hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan di pasar malam yang akhirnya Tergugat melamar Penggugat dan diterima oleh orangtua Penggugat, yang mana Penggugat belum kenal banyak atas diri Tergugat;
6. Bahwa Tergugat seorang yang kasar jika sedang marah Tergugat suka memukul Penggugat serta memaki-maki Penggugat dengan perkataan yang tidak layak diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya;
7. Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan dari Tergugat seperti kepala dibenturkan ketembok, hidung Penggugat ditinju sampai berdarah, kekerasan itu dilakukan Tergugat di hadapan anak-anak sehingga membuat anak ikut-ikutan kasar bahkan berkata kotor seperti Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga Penggugat mencari sendiri untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak sebagai buruh nyuci;
9. Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sangat sedikit sekali, bahkan untuk sekolah anak-anak Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan sekolah sedangkan Tergugat hanya memberikan seadanya saja;
10. Bahwa sikap Tergugat yang berbicara kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang bersifat terus menerus, sudah berpisah rumah jarang bertemu dan jarang berkomunikasi dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana suami istri, maka sudah cukup alasan perceraian Penggugat dan Tergugat karena untuk mencapai rumahtangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah tidak bisa terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adar mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian kedua belah pihak juga diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator MS, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2015, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mencapai permadamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat masih mencintai Tergugat dan tetap bertanggungjawab namun dalam batas-batas kemampuan sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak banyak tapi cukup untuk menghidupi keluarga;
2. Bahwa alasan yang diajukan Penggugat hanyalah bersifat emosional dan dipengaruhi pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumah tangga Tergugat dengan alasan yang sempit karena perkawinan itu merupakan sesuatu yang wajib dipertahankan walaupun banyak cobaan, karena jika cerai adalah kehancuran bersama tidak ada yang kalah atau menang;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga tentu banyak lika-liku kehidupan apalagi masih berusia muda dalam menghadapi dua karakter yang berbeda latar belakang sejarah bisa saja terjadi selisih paham berbeda kepentingan, dan sama-sama masih belum dewasa dalam segala hal, tentu sambil berjalan semakin berpengalaman dan semakin dewasa dan mampu saling menyesuaikan diri, semua kendala itu tidak boleh diambil kesimpulan yang sempit dan diakhiri dengan cerai hal ini akan menghancurkan semua pihak dan akan menyesal di kemudian hari;
4. Bahwa alasan cerai yang diajukan Penggugat tidak benar, kejadian-kejadian masa lalu seharusnya tidak diungkap lagi karena hal tersebut tidak baik, sebenarnya hubungan suami isteri Tergugat dengan Penggugat adalah tidak seperti yang diungkap oleh Penggugat dalam surat gugatannya, karena selama ini hubungan Tergugat dengan Penggugat wajar-wajar saja seperti layaknya hubungan suami istri sampai hubungan intim;
5. Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang, karena Tergugat masih tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan masih berkomunikasi sebagai layaknya suami istri, jika Tergugat pulang setiap

- seminggu sekali dari bekerja kuli bangunan dengan membawa hasil untuk diberikan Penggugat untuk kepentingan rumah tangga kalau ada kekurangan itu biasa, tidak boleh dikatakan tidak memberi nafkah, setiap pulang seminggu sekali juga melakukan hubungan suami istri;
6. Bahwa memang perselisihan itu kadang terjadi karena sebagaimana diterangkan diatas bahwa itu biasa dalam rumahtangga tetapi tidak terus menerus karena Tergugat masih sering pergi bersama anak-anak;
 7. Bahwa baru akhir-akhir ini terjadi perkecokan karena Penggugat tiba-tiba minta cerai sehingga Tergugat emosional karena Penggugat juga sering marah-marah dengan berteriak-teriak sehingga terjadi perkecokan, Tergugat sadar kalau Penggugat mendapat hasutan pihak ketiga yang seharusnya tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan perceraian, karena akan menghancurkan Tergugat, Penggugat dan anak-anak;
 8. Bahwa tidak benar Penggugat yang membiayai anak-anak karena Penggugat tidak bekerja, jadi uang dari mana kalau tidak dari Tergugat, baru akhir-akhir ini Penggugat bekerja untuk membantu Tergugat itu baik dalam rumahtangga saling membantu untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga, tetapi karena ada kekurangan lalu tidak dapat dijadikan alasan perceraian;
 9. Bahwa Penggugat terpengaruh oleh pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumahtangga Tergugat sehingga alasan tersebut hanya dicari-cari saja tidak berpikir panjang;
 10. Bahwa perceraian hendaknya tidak semudah itu karena menyangkut nasib anak-anak yang akan menjadi korbannya, kiranya ketua Majelis Hakim mempertimbangkan secara arif dan bijaksana mengenai putusan cerai ini;
 11. Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat karena kemarahan-kemarahan tersebut sebagai ungkapan cinta saja bukan kebencian, ini adalah proses bagi setiap keluarga dan sifat manusia pasti ada kekurangan namun berjalannya waktu tentu akan menjadi lebih baik, asalkan masing-masing menyadari betapa pentingnya mempertahankan rumah tangga apalagi sudah mempunyai dua orang anak tentu akan membahagiakan kedua orangtuanya, jika sudah dewasa dan mandiri, tanpa harus melukai satu sama lainnya. Amien

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan lagi (replik) secara tertulis tertanggal 7 September 2015 isinya membantah jawaban Tergugat dan mempertahankan dalil-dalil dalam posita surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana terlampir yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta tanggal 02-03-2013 telah dimaterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan di tandai dengan (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 52/11/V/1997 tanggal 06 Mei 1997 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir telah materai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim dan ditandai dengan (P-2);
Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya dan keluarga yang menurut pengakuannya bernama sebagai berikut:

SAKSI

1. YI Binti S, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, beralamatKecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Dibawah sumpahnya menurut agama Islam secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- b. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- d. Bahwa selama berumahtangga penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terakhir sampai melibatkan tetangga dan ketua RW pada 16 Oktober 2015 jam 06.00 wib. Penggugat datang kerumah saksi sambil menangis melapor kalau habis dipukuli Tergugat dikepalanya sampai benjut 3 (tiga) tempat;
- f. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 rumah saksi diketok oleh Haryanto Ketua Pemuda yang melapor kalau Penggugat berlindung dirumahnya habis dipukuli Tergugat;
- g. Bahwa para warga sepakat memanggil Polisi, kemudian datangnya 4 (empat) personil Polisi termasuk Kapolsek Mantrijeron ketika Polisi datang Tergugat sudah pergi yang ada dirumah hanya Penggugat;
- h. Bahwa Tergugat pergi sampai sekarang belum kembali kerumah tempat tinggal bersama, sebelum Tergugat pergi telah diadakan kesepakatan dengan warga yang isinya Tergugat tidak boleh lagi melakukan KDRT terhadap Penggugat, kalau masih melakukan lagi Tergugat tidak boleh tinggal di rumah Penggugat;

- i. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat sifatnya temperamental;
 - j. Bahwa Tergugat sudah pergi sejak dipanggilkan polisi sampai sekarang tidak kembali lagi, sedangkan Penggugat bekerja di tempat laundry, sedangkan Tergugat bekerja di mana saksi tidak tahu, Tergugat orangnya tidak pernah bermasyarakat;
2. DM Binti M, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati Cafe, alamatKecamatan Matrijeron Kota Yogyakarta;
- Dibawah sumpunya menurut agama Islam secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai ipar Penggugat dan tinggal serumah dengan Penggugat tetapi ada pembatasnya;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok apabila Tergugat pulang dari kerja setiap hari Minggu dan hari Seninnya Tergugat pergi lagi, Tergugat pergi kemana saksi tidak tahu;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - d. Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
 - e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat karena saksi kerjanya mulai jam 17.00 wib sampai jam 01.00 wib.
 - f. Bahwa saksi mendengar ada kejadian hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 ketika Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat sampai dilaporkan ke Ketua RW dan ke Polisi;
 - g. Bahwa saksi mengetahui Tergugat sikapnya keras, temperamental dan suka marah-marah kepada Penggugat;
 - h. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat sifatnya temperamental;
 - i. Bahwa pihak keluarga dan RW sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak bisa merubah sikapnya;

Bahwa para pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersiagkat uraian putusan, maka semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan 13 KHI namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2015 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil juga untuk mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P-2 (kutipan akta nikh) dan tidak dibantah oleh Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang tidak dibantah oleh Tergugat, ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 4 (empat), yang menyatakan Tergugat sejak sebelum menikah beragama Katholik sampai sekarang, pernyataan ini apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat mulai dari angka 1 sampai 11 tidak terdapat sanggahan yang diajukan oleh Tergugat, suatu dalil yang tidak disanggah adalah sama dengan diakui, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat terhadap dalil ini tidak perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil alasan Penggugat pada point 6,7,10 dan 11 pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar, temperamental, pernah melakukan kekerasan fisik menyakiti badan jasmani Penggugat, memaki-maki dengan perkataan yang kasar ujungnya berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak lagi ada hubungan lahir maupun batin, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan percekocokan, meskipun menurut Terugugat itu dianggap hal yang biasa dalam rumahtangga, Tergugat menuduh ada hasutan dari pihak ketiga yang ingin menghancurkan rumahtangganya, Tergugat melakukan kekerasan atas dasar cinta bukan atas dasar kebencian, Tergugat menyadari adanya kekurangan pada dirinya;

Menimbang, bahwa apabila digabungkan dalil gugatan Penggugat tersebut dengan jawaban tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, meskipun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran itu hal yang biasa dalam rumahtangga, akan tetapi bagi Penggugat sebagai istri merupakan pukulan yang menyakitkan baginya yang membuat menderita lahir batin sehingga membuat trauma menghadapi Tergugat, sehingga tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat angka 8 dan 9 yang menyatakan sangat sedikit sekali nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat memberikan seadanya sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh nyuci untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada dasarnya Tergugat memberi nafkah setiap pulang kerja seminggu sekali namun tidak bisa menutupi kebutuhan hidup keluarganya, agaknya kekurangan itu oleh Tergugat dianggap sebagai hal yang biasa, bukan berarti tidak memberi sama sekali;

Menimbang, bahwa apabila dikompromikan dalil Penggugat dengan jawaban Tergugat tersebut telah dapat disimpulkan bahwa terjadinya pertengkaran karena kekurangan nafkah dari Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyanggah dalil alasan Penggugat, karena alasan Penggugat mengarah pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis wajib memeriksa saksi keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak untuk diambil keterangan dan pendapatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa karena dalil alasan Penggugat mengarah kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk menguatkan dalil Penggugat telah menghadirkan saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekatnya (tetangga), sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi baik keluarga maupun orang dekatnya, dibawah sumpah menurut agamanya kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan sebagaimana terutai diatas, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil alasan Penggugat, kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak dalam hal ini ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ketidak harmonisan hubungan suami istri karena terjadinya perselisihan, pertengkaran disertai kekerasan dalam rumahtangga yang berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling membutuhkan satu sama lain, dalam kondisi ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk mencapai rumahtangga yang sakinah, mawadah dan

rahmah mustahil dapat diharapkan lagi, karena hati mereka sudah pecah tidak dapat disatukan lagi karena Penggugat sudah sangat tidak suka terhadap perilaku Tergugat, solusi yang dipandang lebih tepat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab fiqh sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: ‘apabila kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya murtad, maka jika murtadnya qabla dukhul terjadilah perceraian ketika itu, dan jika murtadnya bakda dukhul terjadinya perceraian setelah habis masa iddahnya’ (Al Madzahib AL Arba’ah hal 233 juz IV);

Dan dalil daam kitab Qolyuby wa ‘umairah hal 254 juz III sebagai berikut:

Artinya: ‘Bahwa perceraian dalam masalah ini adalah fasakh (yang tidak memerlukan ucapan thalaq) bukan thalak (yang memerlukan ucapan thalaq)’;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat masih tetap beragama Katholik meskipun nikahnya di KUA, Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat masuk Islam dengan tujuan agar dapat menikah dengan Penggugat, pada hakekatnya Tergugat masih tetap memeluk agama Katholik, karena ketika Penggugat mengungkapkan identitas Tergugat beragama Katholik dan juga ditegaskan dalam posita angka 4 (empat), Tergugat tidak membantah, dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat tetap beragama Katholik meskipun dalam dokumen kutipan akta nikah beragama Islam, dengan demikian petunjuk dalam Buku II hal. 147 angka 8 huruf (b) dan halaman 149 huruf (m) dapat diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan Agama memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana yagn dimaksud oleh Surat Kedua Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pengawai Pencatat Nikah tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Matrijeron begitu juga

perkawinan mereka dilangsungkan di KUA Kecamatan Mantrijeron, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan perkawinan Penggugat HY binti MW dengan Tergugat AG bin S;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

2. Pembahasan

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan sejahtera lahir maupun batin. Tetapi pada kenyataannya tidak semua keluarga berjalan baik seperti harapan. Berbagai permasalahan muncul yang dipicu oleh berbagai hal yang mengakibatkan ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan, saling menyakiti diantara sesamanya. Fenomena kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam rumah tangga akan menjadi masalah serius kedepan, karena apabila kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dibiarkan terus menerus terjadi maka keluarga yang seharusnya dibangun untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* justru akan menjadi sebuah ruang tempat

berlangsungnya kekerasan. Jika pertengkaran antara suami isteri tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka upaya selanjutnya adalah penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan sensitivitas gender aparat penegak hukum, karena walaupun Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun jika tanpa dukungan aparat penegak hukum maka tidak akan bisa mengeliminir kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.⁶³

Salah satu upaya yang dilakukan perempuan untuk keluar dari lingkaran perkawinan yang penuh kekerasan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau perceraian, dalam hal ini gugat cerai. Bentuk perceraian gugat cerai ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara gugat cerai yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.⁶⁴ Gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan berupa putusan terhadap hilangnya keadaan hukum lama dan terciptalah hukum baru berupa “bukan suami istri lagi antara Penggugat dan Tergugat”. Pada gugat cerai yang diajukan karena telah

⁶³ Laa Jamaa, Khadijah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2013), hlm. 168.

⁶⁴ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 2003), hlm. 234.

terjadinya KDRT dibutuhkan peran Hakim dalam menentukan suatu perkara, oleh sebab itu hakim diharapkan untuk tidak memihak pada siapapun ketika mengakhiri sengketa atau perkara dalam mengambil suatu keputusan, hal yang paling utama dilakukan seorang hakim adalah mengadili harus berdasarkan fakta dan peristiwa yang kemudian diikuti dengan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan. Empati para hakim sangat diperlukan dalam menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT. Seorang hakim sangat penting untuk memahami konteks psikososial korban yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku. Hal ini sangat berguna bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya, menyelesaikan perkara keluarga ini.⁶⁵

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶⁶ Oleh karena itu suatu putusan seharusnya memuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan dan lagi harus disebut apa yang dimaksud pada ayat 4 Pasal 7 *Reglemen* tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijaksanaan *justitie* di Indonesia dan akhirnya tentang bunyi putusan mengenai pokok perkara dan banyaknya ongkos. Selain itu pula

⁶⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *op. cit.*, hlm. 82.

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum...op. cit.*, hlm. 191.

tentang pemberitahuan hadir atau tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu diucapkan putusan.⁶⁷

Terhadap proses ini kiranya menarik bagi penulis untuk melakukan analisis 2 (dua) putusan gugat cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK. Analisis ini fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugat cerai yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Hal ini seperti termuat dalam putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK.

Atas ketidak hadirannya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menunjukkan bahwa ketidak hadirannya Tergugat dapat diartikan bahwa Tergugat tidak membantah atau tidak menyangkal sama sekali gugatan Penggugat. Tergugat telah melepaskan hak jawab dan dianggap tidak membantah atas dalil-dalil gugatan, oleh karenanya secara otomatis dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah benar (terbukti).

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak membantah karena tidak hadir saat jawaban telah dipanggil dengan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka

⁶⁷ M. Fauza, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 61.

sekalipun Tergugat tidak datang menghadap perkara ini dapat diperiksa dan diadili, lagi pula ketidakhadirannya itu tanpa disertai dengan alasan yang sah. Oleh karena itu pada perkara nomor 0146/Pdt-G/2015/PA/YK, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran Tergugat dapat diartikan bahwa Tergugat tidak membantuah atau tidak menyangkal sama sekali gugatan Penggugat.

- b. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dalam persidangan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan 13 KHI namun tidak berhasil. Selain itu bahwa Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2015 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil juga untuk mencapai perdamaian. Hal ini termuat pada putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK.

Kata mediasi berasal dari bahasa inggris "*mediation*",⁶⁸ yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah. Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada

⁶⁸ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79.

seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur musyawarah yang mana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.⁶⁹ Menurut Faget,⁷⁰ ada dua jenis mediasi yang bisa dilakukan dalam persoalan KDRT. Pertama, Mediasi Yudisial, yakni mediasi yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum dengan menggunakan basis pemahaman berdasarkan logika hukum yang berlaku. Kedua, Mediasi Transformatif, yakni mediasi yang diselenggarakan oleh praktisi atau pegiat anti-KDRT yang menggunakan basis pemahaman sosiologis. Kedua mediasi ini menekankan hasil yang berbeda dimana yang

⁶⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan. Kedua (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005), hlm. 34-35.

⁷⁰ Jacques Faget, *Mediation and Domestic Violence*, *Journal of Champ Penal*, Vol. I. (2004), Permalink: <https://champpenal.revues.org/356>. Akses tanggal 31 Desember 2016.

pertama lebih menginginkan solusi dan kesepakatan berdua, sementara yang kedua lebih fokus untuk mencari akar masalah kekerasan tersebut dan mencoba untuk merubah perilaku kekerasan tersebut agar tidak terjadi lagi di masa depan. Mediasi diatur berdasarkan PerMa No. 1 Tahun 2008. Pengertian mediasi menurut PerMa No. 1 Tahun 2008 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Melalui PerMa No. 1 Tahun 2008 maka mediasi sudah diintegrasikan dalam sistem peradilan yang disebut mediasi peradilan. Setiap perkara perdata, yang diajukan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Hal ini tercantum pada Pasal 4 PerMa No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa semua perkara perdata wajib diselesaikan melalui mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha⁷¹. Mediasi di pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PPKM) yang diselenggarakan oleh Lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Tujuan mediasi ini untuk menyelesaikan perkara secara *win-win solution* dan mengurangi jumlah penumpukan perkara.

⁷¹ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Jurnal Al-AHKAM*, Edisi No. 2, Vol. 25, (2015), hlm. 181-204.

Keberhasilan sebuah mediasi diukur dari tidak terjadinya perceraian antar Penggugat dan Tergugat (suami isteri) yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat. Penyelesaian perkara perceraian seperti ini sulit dipenuhi dengan cara mediasi, karena pernikahan dan perceraian merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Terlebih lagi jika alasan perceraian disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, tentu terkait dengan sakit hati yang cukup lama yang umumnya sulit diselesaikan, karena hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimaks dari upaya damai yang gagal. Pada putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015, namun tidak berhasil untuk mencapai perdamaian. Bahwa oleh karenanya putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK telah sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan 13 KHI jo PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.

- c. Adanya gugatan Penggugat yang pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa selama menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus serta sulit didamaikan lagi.

Bahwa mengacu pada alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan

Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri membuat rumah tangga seperti neraka dunia, dimana suami istri di dalamnya tersiksa, jauh dari rasa ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan yang justru menjadi tujuan perkawinan. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran juga bermacam-macam, antara lain adalah karena tekanan ekonomi rumah tangga, bisa karena cara hidup dan pandangan yang berbeda, bisa karena kehidupan beragama yang berbeda dan sebagainya.⁷²

Ada 2 (dua) pendapat mengenai penggunaan alasan perceraian sebagaimana tertulis pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pendapat pertama mengatakan, bahwa alasan-alasan perceraian itu hanyalah contoh saja, dimana tiap alasan dapat dipergunakan untuk meminta perceraian, asal saja alasan itu mengakibatkan suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi

⁷² Ridwan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm. 56.

sebagai suami istri. Pendapat kedua mengatakan bahwa penyebutan alasan-alasan itu sifatnya limitatif, karenanya tidak dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip kekal abadinya perkawinan dan kehendak pembentuk Undang-Undang untuk mempersulit perceraian dan adanya pokok pikiran bahwa alasan-alasan untuk menuntut perceraian harus merupakan alasan-alasan tertentu.⁷³ Pada putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK, Hakim menggunakan pendapat yang pertama karena Hakim tidak hanya mempertimbangkan perselisihan sebagai alasan perceraian saja, akan tetapi Hakim juga mempertimbangkan hal-hal lain yang menimbulkan perselisihan itu sendiri.⁷⁴

Rumah tangga disebut telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Motif perselisihan tersebut seperti

⁷³ Ibid 57-58

⁷⁴ Tjokorda Istri Putra Astiti, dkk, Sinkronisasi dan Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6 No.2, (2014), hlm. 346-370

perselingkuhan, melontarkan kata-kata kasar, tergugat ringan tangan suka memukul (yang semua perbuatan ini adalah masuk pada kategori KDRT). Persoalan KDRT terkadang tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian karena umumnya kasus-kasus yang ada dapat dikategorikan dalam percekcoakan dan tidak bisa dirukunkan lagi sehingga itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan utama.

Demikian halnya pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan perceraian tidak dibahasakan dengan KDRT. Alasan perceraian sudah terpola secara normatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d) yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Sementara alasan di huruf (f) perselisihan dan percekcoakan merangkul semua alasan di atasnya yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai alasan yang diajukan. Dalam pemeriksaan, yang dibuktikan adalah alasan pokok dan rata-rata alasan pokok adalah perselisihan, karena apabila secara tegas memakai alasan huruf (d) maka harus disertai putusan Pengadilan Negeri yang sudah *inkracht* yang menyatakan terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan. Jadi jelaslah mengapa kasus-kasus perceraian yang

sebenarnya bermotif KDRT tetapi kemudian lebih dibahasakan sebagai perselisihan, disamping juga adanya sebab-sebab lain misalnya dari penggugat sendiri yang memilih untuk tidak menonjolkan kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai pertimbangan. Tampaknya itulah yang mendasari para hakim sehingga lebih menonjolkan perselisihan dan percekocokan sebagai pertimbangan dalam putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK maupun putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK.

Hal ini selaras dengan pernyataan Khamimuddin,⁷⁵ biasanya dari penggugat sendiri yang tidak begitu menonjolkan KDRT-nya karena merasa takut dan pembuktiannya susah. Ada juga yang menganggapnya sebagai aib keluarga, bisa juga karena ada saksi yang takut ke pengadilan, ada juga yang mengkhawatirkan dampaknya akan ke anak kalau nanti anak-anak mereka akan membaca putusan tersebut mereka akan tahu bagaimana bapaknya. Selain itu alasan huruf (f) yaitu perselisihan selalu disertakan sebagai pertimbangan karena lebih mudah pembuktiannya dan tidak ada penganiayaan tanpa percekocokan.

- d. Menimbang bahwa, bahwa dalil tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah berketetapan, namun demikian majelis berpendapat bahwa untuk menjatuhkan putusan perceraian harus mendengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang

⁷⁵ Wawancara dengan Khamimuddin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, 28 November 2016.

yang dekat dengan kedua pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat materiil sebagai suatu kesaksian. Saksi pada perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK adalah (S dan W) yang merupakan tetangga dekat, sedangkan saksi pada putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK adalah YI (yang merupakan tetangga dekat) dan DM (yang merupakan adik ipar Penggugat).

Kesaksian merupakan unsur penting dalam pembuktian dimuka sidang pengadilan, dan keberadaan saksi dalam suatu persidangan sangat membantu hakim dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan.⁷⁶ Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan perluasan makna saksi, yakni tidak hanya orang yang mendengar, melihat,

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum...op.cit.*, hlm. 136.

atau mengalami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam perkara gugat cerai dengan alasan *syiqaq*, saksi keluarga juga cakap (bahkan wajib) didengar keterangannya, akan tetapi ketentuan ini hanya berlaku pada perkara *syiqaq*, bukan yang lain. Menurut penjelasan Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *syiqaq* adalah adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Menurut Abdul Manan⁷⁷, *syiqaq* adalah perselisihan suami-isteri disebabkan karena isteri *nuzyuz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada isterinya. Pada praktik Peradilan Agama, alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tidak bisa selalu disebut *syiqaq*. Kategori *Syiqaq* yaitu jika sudah terjadi pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami isteri.

Pada setiap perkara dalam kasus perdata, yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara diharuskan memberikan pembuktian yang nyata dan jelas. Menurut R. Subekti pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang

⁷⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan. Keenam (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 385-387

kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷⁸ Selain itu, kesaksian yang diberikan oleh para saksi harus pula memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang dipakai dan disepakati oleh para ahli hukum Islam, sehingga kesaksian yang diberikan di depan Pengadilan Agama dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Saksi dalam memberikan kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangkan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat/mengetahui sendiri tentang yang bersangkutan. Pada umumnya pihak ketiga lebih obyektif di dalam memberikan keterangan dari pada pihak yang berperkara, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Oleh karena itu, pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak dari peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga kesaksian hanya merupakan satu-satunya alat bukti yang masih ada atau tersedia. Pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang disidangkan, suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri atau yang dialami oleh seorang saksi. Jadi tidak dibenarkan bagi saksi memberikan kesaksiannya berdasarkan pendengaran saja dari orang lain, atau merupakan kesimpulan yang ditarik sendiri dari

⁷⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 7.

peristiwa yang dilihat atau dialaminya, sebab hanya Hakim yang berhak menarik kesimpulan dari peristiwa hukum yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Tetapi walaupun saksi dalam suatu persidangan sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat Hakim, tetapi terserah pada Hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya Hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.⁷⁹ Pada kasus KDRT saksi adalah persoalan sensitif, maksudnya sangat susah mendapatkan orang yang bersedia menjadi saksi di Pengadilan dengan berbagai alasan.⁸⁰ Alasan-alasan yang sering di kemukakan antara lain, tidak enak mengumbar kejelekan tetangga/ saudara sendiri, takut terhadap pelaku KDRT, khawatir dengan keselamatan diri dan keluarganya, takut ke pengadilan dan lain-lain.⁸¹ Oleh karena itu kesaksian dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK maupun putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya

⁷⁹ Ibid hlm. 181.

⁸⁰ Randal B. Fritzler dan Leonore M.J. Simon, *Creating a Domestic Violence Court: Combat in the Trenches*, *Court Review*, Spring (2000), hlm. 28-39. Permalink: <http://aja.ncsc.dni.us/courtrv/cr37/cr37-1/CR9FritzlerSimon.pdf>. Akses tanggal 31 Desember 2016.

⁸¹ Wawancara dengan ES dan HY, Subyek Penelitian (Perempuan/ isteri korban KDRT) di Kota Yogyakarta pada tanggal 25 November 2016 dan tanggal 28 November 2016.

di nilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Hal ini termuat pada putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK.

Menurut Muchsin⁸² yang dimaksud penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Berdasarkan Putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK, bahwa setelah berpisah, Penggugat dan anak-anak tidak diberikan nafkah wajib, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung sepenuhnya Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan kriteria penelantaran. Akan tetapi menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Bila dicermati pada dalil putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK, bahwa sejak berpisah bulan Desember 2014 antara Penggugat dengan

⁸² Muchsin, Dalam *Varia Peradilan* tahun XXVI No. 303 Pebruari 2011, hlm. 16.

Tergugat sudah jarang berkomunikasi, sudah tidak pernah melakukan hubungan badan, rumah tangga demikian dalam kategori retak/pecah sehingga sangat sulit dipertahankan, sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat tertanggal 11 Maret 2015. Adapun tenggang waktu antara Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena di usir dengan pengajuan gugatan baru berselang 4 (empat bulan). Oleh sebab itu alasan perceraian pada putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK ini seharusnya lebih tepat memakai alasan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Preside Nomor 1 tahun 1991 yang berbunyi suami melanggar *shigat taklik talak*. *Shigat taklik talak* diucapkan suami pada saat melangsungkan akad pernikahan, apabila sang suami melanggar *shigat taklik talak* yang diucapkan dahulu maka isteri bisa mengajukan gugat cerai. Adapun *shigat taklik talak* terdiri dari 4 (empat) point sebagai berikut:

- a) Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut
 - b) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
 - c) Menyakiti badan/jasmani istri
 - d) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama 6 (enam) bulan lamanya.
- f. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro

Tergugat kepada Penggugat. Hal ini termuat pada putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK.

Verstek istilah lain “hukum acara tanpa hadir”. Sedangkan Soepomo menyebut “acara luar hadir”. Pengertian verstek menurut Yahya Harahap⁸³ adalah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan. Sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 Rv) dan pasal 125 ayat (1) HIR (pasal 73 Rv). Pasal 124 HIR, pasal 77 Rv, mengatur verstek kepada penggugat. Karena Tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan. Sementara, jika Tergugat hadir pada sidang yang telah ditentukan, putusan semacam itu tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya proses pemeriksaan, karena pada prinsipnya setiap orang yang diajukan sebagai Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan diri. Suatu putusan Verstek hanya dapat dijatuhkan dengan syarat:

- a) Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu

⁸³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kesembilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 58

- b) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d) Penggugat hadir dalam sidang
- e) Penggugat mohon keputusan

Tujuan verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan. Undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan Tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, Tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Hal ini yang kemudian dihindarkan dengan adanya putusan yang bersifat verstek. Pada putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK tanggal 17 Maret 2015, 1 April 2015 serta relas tanggal 20 April 2015, sedangkan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dengan demikian keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, kemudian

dipersidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat. Bahwa oleh karenanya putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK telah memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat.

- g. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan cerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini termuat pada putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK.

Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”. Alasan ini menitikberatkan pada kemanfaatan dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/ salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap di pertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan itu diputus dengan perceraian. Hubungan suami istri dimana salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain, kiranya tidak lagi dijalin oleh perasaan cinta dan kasih sayang yang sebenarnya mutlak harus ada untuk menjadi fundamental kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga. Mengenai alasan perceraian ini, hakim membutuhkan surat keterangan *Visum at Repertum* dari dokter atau surat keterangan ahli jiwa tentang pihak

yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan.⁸⁴ Apabila alasan ini yang akan dipakai dalam alasan mengajukan perceraian, maka harus benar-benar bisa dibuktikan mengenai tindakan/ ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/ salah satu pihak. Bahwa berdasarkan dalil alasan Penggugat pada point 6,7,10 dan 11 pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar, temperamental, pernah melakukan kekerasan fisik menyakiti badan jasmani Penggugat, memaki-maki dengan perkataan yang kasar ujungnya berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak lagi ada hubungan lahir maupun batin, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Maka dalil alasan Penggugat tersebut menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Untuk menggunakan pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam seharusnya ada surat keterangan *Visum at Repertum* dari dokter atau surat keterangan ahli jiwa tentang pihak yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan. Pada putusan perkara No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK ini tidak ada.

⁸⁴ Ridwan Syarani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm. 54-55.

Selain itu penerapan pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian ada pendapat lain yang berbeda yaitu pada proses pembuktian seharusnya terdapat putusan Pengadilan Negeri yang sudah *inkracht* yang menyebutkan bahwa Tergugat (pelaku/ suami) terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya. Penerapan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan KDRT tidak bisa serta merta tanpa didahului oleh putusan Pengadilan Negeri yang bersifat *inkracht*. Bahwa putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK belum ada surat keterangan *Visum at Repertum* dari dokter atau surat keterangan ahli jiwa tentang pihak yang melakukan dan perasaan pihak yang diperlakukan maupun putusan Pengadilan Negeri yang bersifat *inkracht*, oleh karena itu seharusnya tidak mencantumkan alasan perceraian berdasar pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

- h. Bahwa berkenaan dengan dalil alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat masih tetap beragama Katholik meskipun nikahnya di KUA, Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat masuk Islam dengan tujuan agar dapat menikah dengan Penggugat, pada hakekatnya Tegugat masih tetap memeluk agama Katholik, karena ketika Penggugat mengungkapkan identitas Tergugat beragama Katholik dan juga ditegaskan dalam posita

angka 4 (empat), Tergugat tidak membantah, dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat tetap beragama Katholik meskipun dalam dokumen kutipan akta nikah beragama Islam, dengan demikian petunjuk dalam Buku II hal. 147 angka 8 huruf (b) dan halaman 149 huruf (m) jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan dalam perkara ini, dengan demikian petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan Agama mem*fasakh* perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan. Hal ini termuat pada putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK.

Pembahasan diawali dengan permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya nomor 2 (dua) yang berbunyi mem*fasakh* perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Terdapat kata *memfasakh*, yang berasal dari kata dasar *fasakh*. Istilah *fasakh* berasal dari bahasa Arab yang berarti membatalkan. *Fasakh* merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan. Menurut Abdul Manan,⁸⁵ *fasakh* adalah putusnya suatu pertalian hubungan perkawinan dengan putusan hakim karena salah satu pihak murtad atau pihak lain tersebut keluar dari ajaran Islam. *Fasakh* merupakan upaya melepas suatu perkawinan antara suami dan istri yang biasanya dilakukan

⁸⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

oleh pihak istri. Istilah *fasakh* dalam hukum syar'i adalah membatalkan akad perkawinan dan memutuskan tali perhubungan yang mengikat antara suami istri. Hal ini selaras dengan pendapat Ridwan Syahrani⁸⁶ bahwa perkawinan hanya diperkenankan bagi pasangan yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah tangga, salah satu pihak (suami atau istri) murtad, atau berpindah agama, maka secara otomatis perkawinan pun berakhir. Jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlangsung, pada akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakrukunan. Sehingga dengan *fasakh* pernikahan telah batal disebabkan salah satu pihak murtad dimana hakim pengadilan agama jika menemukan gugatan cerai karena salah satu pihak murtad dapat memutuskan dengan *fasakh*.⁸⁷

Hal ini merupakan penjabaran dari Buku II hal. 147 angka 8 huruf (b) dan halaman 149 huruf (m) jo Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut Mustofa⁸⁸, *Fasakh* perkawinan ialah sesuatu yang merusak akad (perkawinan) dan dia tidak dinamakan talak. Mem*fasakh* akad nikah berarti membatalkannya dan

⁸⁶ Ridwan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987), hlm. 40.

⁸⁷ Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2002), hlm. 236.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

melepaskan ikatan pertalian antara suami isteri. *Fasakh* itu terbagi kepada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) *Fasakh* yang berkehendak kepada keputusan hakim, jika kondisi penyebab *fasakh* masih samar-samar
- b) *Fasakh* yang tidak berkehendak kepada keputusan hakim, jika kondisi penyebab *fasakh*-nya jelas. Oleh karenanya, putusan *fasakh* adalah pada dasarnya merupakan perceraian hanya saja tidak dengan ucapan *thalaq*.

Selanjutnya pertimbangan pada putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK yang mendasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena dalil alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat masih tetap beragama Katholik meskipun nikahnya di KUA, Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat masuk Islam dengan tujuan agar dapat menikah dengan Penggugat, pada hakekatnya Tergugat masih tetap memeluk agama Katholik, karena ketika Penggugat mengungkapkan identitas Tergugat beragama Katholik dan juga ditegaskan dalam posita angka 4 (empat), Tergugat tidak membantah, dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat tetap beragama Katholik meskipun dalam dokumen kutipan akta nikah beragama Islam. Oleh karenanya putusan perkara No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai penutup, sebenarnya menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu Hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri. Menurut pencermatan Peneliti, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tampak belum dijadikan pertimbangan dari segi perundang-undangan, padahal dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu hukum materil di pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah.⁸⁹ Oleh karenanya masih dibutuhkan perjuangan yang panjang agar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dijadikan pertimbangan dalam memutus perceraian khususnya gugat cerai dengan alasan adanya tindak pidana KDRT.

⁸⁹ Mahkamah Agung RI, 2010, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 54-56; Mahkamah Agung, 2013, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Harun, Ibrahim Ahmad, Ed., Mahkamah Agung, Jakarta. hlm. 65

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan dalam penelitian, peneliti menyimpulkan bentuk perlindungan hukum terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT berupa:

a. Pendampingan korban

Pendampingan korban dilakukan dengan membuat forum atau lembaga Perlindungan dan Penanganan Korban Kekerasan bagi Perempuan dan Anak. Forum/lembaga ini akan mendampingi korban melalui pelayanan pekerja sosial atau relawan pendamping yang akan memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya. Perlindungan terhadap korban dilakukan secara berjejaring dengan mengoptimalkan kerjasama antar pemberi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelayanan ini di koordinasikan oleh pendamping yang secara intensif terlibat sejak awal kasus diterima. Pelayanan dilakukan secara terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, medis, hukum, dan sosial ekonomi bagi korban

KDRT secara komprehensif dan berkesinambungan dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah.

b. Perlindungan oleh pihak kepolisian

Perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dan dalam waktu 1 x 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dan melakukan penyidikan. Akan tetapi bentuk perlindungan sementara seperti maksud dari undang-undang penghapusan KDRT kepada perempuan (isteri) korban KDRT belum pernah dilakukan karena terkendala sumber daya manusia (SDM), selain itu ada kendala teknis menyangkut aturan pelaksanaa/ juklak prosedur perlindungan belum diatur di intern Kepolisian Republik Indonesia. Jika ada korban KDRT yang memerlukan perlindungan sementara, maka dilakukan dengan merujukkan perempuan korban ke rumah aman milik pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat.

KDRT merupakan perkara dengan delik aduan yang dapat dicabut sewaktu waktu korban juga sering meminta agar kasus dihentikan dalam delik biasa. Biasanya korban curhat dan terjadilah komunikasi dengan pelaku dan biasanya mereka berdamai di luar kepolisian. Ada juga korban melaporkan polisi hanya ingin pelaku jera dan tidak melakukan tindakan kekerasan lagi. Banyak kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus korban, lebih karena banyaknya beban gender

perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarki, doktrin agama, dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapatkan dukungan dari keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu banyak perempuan korban KDRT menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya sehingga enggan untuk lapor maupun meneruskan laporan serta memilih untuk mencabut laporan di kepolisian.

c. Perlindungan oleh Kejaksaan dan Pengadilan

1) Perlindungan oleh Kejaksaan

Kejaksaan berperan melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana KDRT ke Pengadilan. Oleh karena itu koordinasi/kerjasama Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan KDRT sangat penting dalam perlindungan korban KDRT, karena dengan koordinasi intensif antara polisi dengan pihak/lembaga lain yang konsen dengan isu KDRT, maka dengan penanganan KDRT lebih awal dapat mencegah imbas yang lebih buruk bagi korban. Selain itu, kebijakan dan prosedur penyelidikan yang lebih fokus pada pelaku dan akan berkurangnya tendensi untuk menghakimi korban. Harapannya pengadilan lebih berfokus pada pengawasan terhadap pelaku KDRT di masa depannya. Akan tetapi kejaksaan dalam melakukan penuntutan perkara tindak

pidana KDRT mengalami kendala dalam hal alat bukti yang minim dan masih adanya mitos dan miskonsepsi tentang KDRT, kesadaran korban (perempuan) yang minim, dan kecenderungan untuk melihat KDRT sebagai kasus yang kurang penting dibanding kasus kriminal yang lain.

2) Perlindungan oleh Pengadilan Negeri

Bentuk perlindungan kepada perempuan (isteri) korban KDRT di Pengadilan Negeri berupa penetapan pengadilan dalam bentuk perintah perlindungan sementara bagi korban KDRT. Akan tetapi faktanya jenis perlindungan sementara seperti maksud dari UUPKDRT selama ini belum pernah dilakukan, karena belum pernah ada permohonan penetapan perlindungan sementara bagi perempuan (isteri) korban KDRT dari Kepolisian. Karena faktanya kasus KDRT yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sangat sedikit, para perempuan korban KDRT lebih memilih untuk menyembunyikan fakta KDRT yang dialaminya, sehingga pengungkapan kekerasannya sendiri tidak terungkap, dengan demikian proses hukum pelaku KDRT itu sendiri tidak pernah berjalan.

3) Perlindungan oleh Pengadilan Agama

Bentuk perlindungan terhadap perempuan (isteri) korban KDRT di Pengadilan Agama adalah pisah rumah, nafkah, hak pengasuhan anak (sementara), sita Marital, asas forum domisili dimana kompetensi

relatif dalam mengadili ditentukan oleh faktor tempat kediaman tergugat. Walaupun Pengadilan Agama menjadi lembaga yang paling banyak menangani kasus KDRT (kekejaman fisik dan penelantaran ekonomi dalam perkara gugat cerai) tetapi para Hakim belum banyak yang menggunakan UU PKDRT sebagai acuan. Pemisahan antara perkara perdata (cerai) dan pidana (KDRT) dalam sistem peradilan Indonesia ternyata tidak menguntungkan kepentingan perempuan korban untuk mendapatkan keadilan.

d. Perlindungan oleh pihak advokat

Perlindungan oleh pihak advokat berupa konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban. Advokat/ Pengacara yang memiliki kepedulian/ sensitifitas terhadap isu KDRT sangat terbatas, oleh karena itu seringkali dibutuhkan seorang pendamping/konselor hukum, yang pada awalnya berperan memberikan pendampingan tidak jarang juga memainkan perannya sebagai “paralegal” karena pendamping ini juga

berperan untuk menjelaskan hak-hak korban dan akibat-akibat yang harus dijalani pada saat proses dan pasca putusan Pengadilan

e. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban KDRT melalui wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang biasanya berada dibawah Instalasi Gawat Darurat. Pelayanan kesehatan mencakup kesehatan fisik ditangani oleh dokter, dan kesehatan jiwa (kondisi psikologis korban) di lakukan oleh psikolog dan psikiatri. Tenaga kesehatan, psikolog dan psikiatri sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis, dan kejiwaan serta membuat *visume et repertum* maupun *visum at psikiatrikum* atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis maupun surat keterangan tentang kondisi kejiwaan lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

f. Pelayanan sosial

Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak hak korban untuk mendapatkan perlindungan dalam rangka pemulihan dan reintegrasi sosial korban. Selain itu pelayanan sosial dimaksudkan untuk menyiapkan perempuan (isteri) korban KDRT agar suatu saat siap kembali kemasyarakat. Pada pelayanan sosial ini perempuan korban KDRT akan mendapatkan berbagai pelatihan penguatan diri, motivasi diri dan berbagai pelatihan

ketrampilan untuk kemandirian ekonomi. Ketika perempuan korban KDRT menjadi berdaya maka perempuan ini akan mampu menolong ataupun menginspirasi para perempuan korban KDRT lainnya.

g. Pelayanan oleh pembimbing rohani

Pelayanan oleh pembimbing rohani berupa nasehat-nasehat, motivasi, keikhlasan, kesabaran dan tawakal untuk menerima keadaan walaupun pada kondisi terpuruk (sebagai korban KDRT). Harapannya perempuan korban KDRT tetap dapat menikmati kebahagiaan. Agar kebahagiaan itu tercapai, sekecil apapun, dalam kondisi apapun tetap bisa dinikmati, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakal akan diperoleh kejernihan pikiran dan tidak tergesa-gesa terburu nafsu dalam mengambil keputusan, dengan demikian akan diambil keputusan akhir yang lebih baik.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK dan No. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK adalah:

- a. Hakim dalam memutus perkara gugat cerai dengan alasan tindak pidana KDRT berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Pada putusan gugat cerai dengan alasan tindak pidana KDRT, persoalan KDRT terkadang tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian karena umumnya kasus-kasus yang ada dapat dikategorikan dalam percekcoakan dan tidak bisa dirukunkan lagi sehingga itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan utama.
- c. Pembuktian pada gugat cerai tindak pidana KDRT masih menjadi masalah yang cukup serius contohnya, pada kekerasan fisik dibuktikan dengan *visum at repertum* dan pada kekerasan psikis dibuktikan dengan *visum at psiatrikum*. Namun, belum semua hakim berpandangan sama tentang hal ini. Padahal disisi lain seorang korban menghadirkan saksi pada sebuah persidangan tindak pidana KDRT masih terkendala banyak hal, salah satunya adalah kendala ketimpangan gender di masyarakat.

B. Saran

Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap isteri selama proses gugat cerai dengan alasan tindak pidana KDRT ini kedepan, maka atas penelitian ini penulis mengusulkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah
 - a. Melakukan perubahan kearah sistem hukum yang lebih berkeadilan terhadap korban KDRT dapat ditangkap dari berbagai putusan pengadilan yang berpihak pada korban.
 - b. Pemenuhan keadilan terhadap perempuan maupun laki-laki dengan mendasarkan paradigma hak asasi manusia melalui pengarusutamaan

gender dalam tatanan hukum, aturan budaya, regulasi dan kebijakan, tidak terkecuali pemahaman-pemahaman keagamaan.

- c. Melakukan pengembangan kapasitas terhadap aparat hukum maupun berbagai stakeholder dalam rangka upaya perlindungan yang meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban KDRT.

2. Masyarakat

- a. Turut menyebarluaskan issue anti kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat secara luas.
- b. Terlibat aktif dalam upaya-upaya perlindungan, penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan turut memberikan informasi, merujuk para korban kekerasan dalam rumah tangga ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) baik tingkat kabupaten/kota.
- c. Bersinergi dengan berbagai *stakeholder* dalam advokasi perlindungan bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perempuan korban

Tetap semangat menjalani kehidupan dengan terus berkarya agar selalu sehat dan bermanfaat baik untuk diri sendiri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cetakan. Kedua. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2005.
- Abdulah, Abdul Gani, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insan Press, 1994.
- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indoensia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Aini, Noryamin. Saat Hukum Tidak Berdaya (Nasib Perempuan Korban Kekerasan Dalam Himpitan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No.1 (Mei 2010).
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan Kelima. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- As Subki, Ali Yusuf. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Grafika Offset, 2010.
- Dahlan, A.Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Doi, A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, et. al. *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif dan Akomodatif Hak Anak*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Faqih, Aunur Rahim *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Fauza, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gelles, R.J., Strauss. *Determinant of violence in the family*. New York: The Free Press, 1985.
- Gracia-Moreno, Claudia, et al, *WHO Multi-country study on women's health and domestic violence against women: Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses*. Geneva: WHO Press, 2005.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hakimi, M., et al, *Membisu demi harmoni: Kekerasan terhadap istri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. Yogyakarta: LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange, 2001.
- Hamzah, Andi . *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Medan: CV. Zahir Trading Co, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Heise, Lori. *Violence against women: An integrated, ecological frame work violence against women*. New York: WHO, 1999.
- Hoesein, Abdul Aziz. *Pengetahuan Praktis Tentang Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2001.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cetakan Kesatu. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*. Bandung: Citra Aditya, 1998.
- Khadijah, Laa Jamaa. *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

- Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Apakah Jiwaku Sehat?*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Laing, Lesley dan Cathy Humphreys. *Social Work and Domestic Violence: Developing Critical and Reflective Practice*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE, (2013).
- Langlay, R, Levy, R, *Wife beating: The silent crisis*. New York: Pocket Book, 1985.
- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Makaro, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan. Keenam. Jakarta: Kencana, 2012.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustofa. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2002.
- Musyahadah, Alef R. Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Nelfina. *Etika Profesi Pekerjaan Sosial*. Padang: Departemen Sosial RI, 2009.

- Nurudin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sayuti, Thalib. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sianturi, Sr. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: PTHAM, 1983.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sumitro, Rony Hanintyo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sutrisnowati. *Subyek Penelitian pada Tesis "Gambaran Penyebab dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, Studi Fenomenologi di FPK2BG Kota Yogyakarta, tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2016.
- Syahrani, Ridwan. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Tanya, Bernard L *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta, 1983.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wallace, Paul Harvey and Cliff Roberson. *Family Violence: Legal, Medical, and Social Perspectives*, 7th Edition. London and New York: Routledge, Routledge.

WHO and London School of Hygiene and Tropical Medicine, *Preventing intimate partner and sexual violence against women: Taking action and generating evidence*. Geneva: World Health Organization, 2010.

Yulliani, Febri. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Riau: Universitas Riau, 2008.

Zumrotun, Siti. *Membongkar Fiqh Partriarkhis: Refleksi Atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, Cetakan Kesatu. Jakarta: STAIN Press, 2006.

JURNAL, MAJALAH & MAKALAH :

Arivia, Gadis. Mengapa perempuan disiksa?, *Jurnal Perempuan*, Vol. 1, (1999).

Astiti, Tjokorda Istri Putra, dkk. Sinkronisasi dan Diferensiasi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6 No.2, (2014).

Faget, Jacques Mediation and Domestic Violence, *Journal of Champ Penal*, Vol. I. (2004), Permalink: <https://champpenal.revues.org/356>. Akses tanggal 31 Desember 2016.

Fortune, Marie M. et.al. *A Commentary on Religion and Domestic Violence*, (2010), hlm 4, Seattle, WA: Faith Trust Institute. Permalink: <http://www.faithtrustinstitute.org/resources/articles/Commentary.pdf>. Akses tanggal 30 Desember 2016.

Fugate, Michelle, et.al. Barriers to Domestic Violence Help Seeking: Implications for Intervention, *Journal of Violence Against Women*, Vol. 11 No. 3, March 2005. DOI: 10.1177/1077801204271959.

Fritzler, Randal B. dan Leonore M.J. Simon, Creating a Domestic Violence Court: Combat in the Trenches, *Court Review*, Spring (2000), hlm. 28-39. Permalink: <http://aja.ncsc.dni.us/courtrv/cr37/cr37-1/CR9FritzlerSimon.pdf>. Akses tanggal 31 Desember 2016.

Gracia, Enrique. Unreported Cases of Domestic Violence Against Women: Towards An Epidemiology of Social Silence, Tolerance, And Inhibition, *Journal of Epidemiol Community Health*; Vol. 58, 2004. doi:10.1136/jech.2003.019604.

Gwinn, Casey G., J.D. & Sgt. Anne O'Dell. *Stopping the Violence: The Role of the Police Officer and the Prosecutor*, Arsip di National Center on Domestic and Sexual Violence (NCDSV), (1992). permalink: www.ncdsv.org/images/StoppingViolence.pdf. Akses tanggal 30 Desember 2016.

Hartley, Carolyn C. dan Roxann Ryan J.D. *Prosecution Strategies in Domestic Violence*, Rockville, MD: National Criminal Justice Reference Service (NCJRS), (2002). Permalink: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/194074.pdf>. Akses tanggal 30 Desember 2016.

[Http://www.komnasperempuan.or.id/2015/09/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/Catatan Ktp Tahun 2014](http://www.komnasperempuan.or.id/2015/09/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/Catatan_Ktp_Tahun_2014), Jakarta, 6 Maret 2015. CATAHU-2015-ISBN-BARCODE.pdf. Akses tanggal 25 Juni 2016.

Johnson, Margaret Ellen. *Changing Course in the Anti-Domestic Violence Legal Movement: From Safety to Security* (March 17, 2015). Villanova Law Review, Vol. 60, No. 1, 2015; University of Baltimore School of Law Legal Studies Research Paper No. 2015-19. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2579639> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2579639>. Akses tanggal 30 Desember 2016.

Labriola, et.al., Melissa. *A National Portrait of Domestic Violence Courts*. New York: Center for Court Innovation, 2009. Permalink: <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/229659.pdf>. Akses tanggal 30 Desember 2016.

Miller, Elizabeth, MD, et.al. Integrating Intimate Partner Violence Assessment and Intervention into Healthcare in the United States: A Systems Approach, *Journal of Women's Health*. (January 2015), 24(1), doi:10.1089/jwh.2014.4870.

McDougle, Latasha Jackson. *The Prosecutor's Role In Helping Domestic Violence Victims*, Thesis Master Jurusan Criminology and Criminal Justice The University of Texas at Arlington, 2013. permalink: https://uta-ir.tdl.org/uta-ir/bitstream/handle/10106/24095/Jackson_McDougle_uta_2502M_12462.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Akses tanggal 31 Desember 2016.

Muchsin, Dalam *Varia Peradilan* tahun XXVI No. 303 Pebruari 2011.

Saifullah, Muhammad. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal Al-AHKAM*, Edisi No. 2, Vol. 25, (2015).

Schmitz, Suzanne J. What’s the Harm?: Rethinking the Role of Domestic Violence Advocates and the Unauthorized Practice of Law, *William & Mary Journal of Women and the Law*, Vol. 10, Issue 2 Article 4, (2004). permalink: <http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol10/iss2/4>.

Akses tanggal 31 Desember 2016.

World Health Organization. (2002). *World report on violence and health*. [on line]. Retrieved from http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/.

Wulanjoyo, Nanang Rekto. *Welfare Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT). 2004. Jakarta: Djembatan IKAPI.

Indonesia. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 116), Wacana Intelektual.

Indonesia. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, dalam *Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan*.

Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Indonesia. Mahkamah Agung RI, 2010, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta; *Mahkamah Agung, 2013, Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Harun, Ibrahim Ahmad, Ed., Mahkamah Agung, Jakarta.

PUTUSAN PENGADILAN:

Gugat Cerai antara ES v. AD, Putusan Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor. 0146/Pdt-G/2015/PA/YK.

*Gugat Cerai antara HY v. AG, Putusan Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama
Yogyakarta, Nomor. 0359/Pdt-G/2015/PA/YK.*

PERSETUJUAN WAWANCARA
INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Alamat :
- d. Identitas :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden (subjek penelitian) dari penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Selama Proses Gugat Cerai dengan Alasan Tindak Pidana KDRT** Tahun 2016 dengan peneliti :

- a. Nama : Sutrisnowati
- b. Umur : 40 tahun
- c. Alamat : Basen RT 16 RW 4 Purbayan Kotagede Yogya

Demikian surat persetujuan ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Subjek Penelitian,

Peneliti,

(.....)

(Sutrisnowati)

**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
DENGAN SUBJEK PENELITIAN**

Penjelasan

Perkenalan

Selamat siang/sore/malam, nama saya Sutrisnowati biasa dipanggil Wati, saya menemui Bpk/Ibu untuk melakukan wawancara. Saya ucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu.

Penyampaian tujuan

Saya datang ke sini untuk memperoleh informasi dari Bpk/Ibu mengenai pertanyaan penelitian saya. Kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang apa adanya. Apa yang Bpk/Ibu kemukakan sangat berguna untuk membantu perlindungan perempuan (isteri) korban kekerasan dalam rumah tangga lainnya.

Prosedur

Saya mohon ijin untuk menggunakan alat perekam untuk mempermudah mendapatkan informasi dari Bpk/Ibu secara keseluruhan. Wawancara kita akan berlangsung selama kurang lebih satu jam.

I. Keterangan Peneliti

d. Nama :

e. Umur :

f. Alamat :

II. Keterangan waktu wawancara

a. Hari/tanggal :

b. Jam mulai-selesai :

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. Unit PPA Polresta Yogyakarta

1. Berapa jumlah Perkara Tindak Pidana KDRT selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
2. Bagaimana trend tindak pidana KDRT dalam kurun 5 tahun ini?
3. Siapa pelapor Perkara Tindak Pidana KDRT dari berbagai kasus dalam 5 tahun ini?
4. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan suami (pelaku) KDRT dalam melakukan KDRT?
5. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan isteri (korban) KDRT dalam melaporkan suami (pelaku KDRT)?
6. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, adakah kasus yang tiba-tiba dicabut oleh pelapor? Jika ada berapa kasus dan mengapa dicabut?
7. Rata-rata berapa lama proses penyidikan dan penyelelidikan dugaan perkara *Tindak Pidana KDRT*?
8. Berapa lama putusan hukuman yang paling tinggi pada perkara *Tindak Pidana KDRT* yang pernah Bpk/Ibu tangani perkaranya?
9. Dari total proses perkara *Tindak Pidana KDRT*, apakah semua sidang pengadilan sampai putusan hukuman atau adakah yang selesai dengan mediasi? Jika ada, apa alasannya?
10. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *Tindak Pidana KDRT* di Unit PPA ini?
11. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses penyidikan, penyelidikan *Tindak Pidana KDRT*? (misal: perlindungan sementara, advokat, rumah aman, psikolog, kesehatan dll)
12. Menurut Bpk/Ibu apa yang dimaksud perlindungan hukum yang responsif terhadap korban?
13. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
14. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani perkara tindak pidana KDRT pada proses penyidikan, penyelidikan?
15. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani perkara *Tindak Pidana KDRT*?

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

Nama:

Pekerjaan/Jabatan:

B. Kejaksaan Negeri Yogyakarta

1. Berapa jumlah Perkara Tindak Pidana KDRT selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
2. Bagaimana trend tindak pidana KDRT dalam kurun 5 tahun ini?
3. Siapa pelapor Perkara Tindak Pidana KDRT dari berbagai kasus dalam 5 tahun ini?
4. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan suami (pelaku) KDRT dalam melakukan KDRT?
5. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan isteri (korban) KDRT dalam melaporkan suami (pelaku KDRT)?
6. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, adakah kasus yang tiba-tiba dicabut oleh pelapor? Jika ada berapa kasus dan mengapa dicabut?
7. Rata-rata berapa lama proses penyidikan dan penyelelidikan dugaan perkara *Tindak Pidana KDRT*?
8. Berapa lama putusan hukuman yang paling tinggi pada perkara *Tindak Pidana KDRT* yang pernah Bpk/Ibu tangani perkaranya?
9. Dari total proses perkara *Tindak Pidana KDRT*, apakah semua sidang pengadilan sampai putusan hukuman atau adakah yang selesai dengan mediasi? Jika ada, apa alasannya?
10. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *Tindak Pidana KDRT* di Unit PPA ini?
11. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses penuntutan *Tindak Pidana KDRT*? (misal: perlindungan sementara, advokat, rumah aman, psikolog, kesehatan dll)
12. Menurut Bpk/Ibu apa yang dimaksud perlindungan hukum yang responsif terhadap korban?
13. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
14. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani perkara tindak pidana KDRT pada proses penyidikan, penyelidikan?
15. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani perkara *Tindak Pidana KDRT*?

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Berapa jumlah Perkara Tindak Pidana KDRT selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
2. Bagaimana trend tindak pidana KDRT dalam kurun 5 tahun ini?
3. Siapa pelapor Perkara Tindak Pidana KDRT dari berbagai kasus dalam 5 tahun ini?
4. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan suami (pelaku) KDRT dalam melakukan KDRT?
5. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan isteri (korban) KDRT dalam melaporkan suami (pelaku KDRT)?
6. Rata-rata berapa lama proses sidang perkara *Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
7. Berapa lama putusan hukuman yang paling tinggi pada perkara *Tindak Pidana KDRT* yang pernah Bpk/Ibu putuskan perkaranya?
8. Dari total proses perkara *Tindak Pidana KDRT*, apakah semua putusan hukuman atau adakah yang selesai dengan mediasi? Jika ada, apa alasannya?
9. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
10. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses sidang *Tindak Pidana KDRT*? (misal: perlindungan sementara, advokat, rumah aman, psikolog, kesehatan dll)
11. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim PN dalam integrasi dan menerapkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, KUHP, KUHAP, maupun peraturan perundangan lainnya dalam *memutus perkara Tindak Pidana KDRT*?
12. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
13. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani proses sidang perkara *Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
14. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani proses perkara *Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. Hakim Pengadilan Agama

1. Berapa jumlah kasus perceraian selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016):
a. Cerai talak b. Gugat cerai
2. Berapa jumlah kasus *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT* selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
3. Bagaimana trend permohonan gugatan perceraian dalam kurun 5 tahun ini?
4. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan penggugat (isteri) dalam mengajukan *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT*?
5. Rata-rata berapa lama proses perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
6. Dari total proses perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT*, apakah semua diputus cerai atau ada yang berhasil di damaikan (mediasi)? Jika ada, apa alasannya?
7. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
8. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri selama proses *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT*? (misal: perlindungan sementara, nafkah, perwalian sementara anak dll)
9. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim PA dalam integrasi dan menerapkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dalam *memutus perkara gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT*?
10. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
11. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani proses perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
12. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani proses perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT* sampai putusan?
13. Permohonan 2 (dua) dokumen petikan putusan Tahun 2015 perkara *gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT*.

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. FPK2G Kota Yogyakarta

1. Berapa jumlah kasus Tindak Pidana KDRT selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
2. Berapa jumlah kasus isteri korban KDRT yang kemudian mengajukan gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT?
3. Bagaimana trend tindak pidana KDRT dalam kurun 5 tahun ini?
4. Siapa pelapor Perkara Tindak Pidana KDRT dari berbagai kasus dalam 5 tahun ini?
5. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan suami (pelaku) KDRT dalam melakukan KDRT?
6. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan isteri (korban) KDRT dalam melaporkan suami (pelaku KDRT)?
7. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, adakah kasus yang tiba-tiba dicabut oleh pelapor? Jika ada berapa kasus dan mengapa dicabut?
8. Apa itu FPK2BG dan bagaimana legalitas FPK2BG serta mengapa FPK2BG dibentuk?
9. Peran FPK2BG dalam penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
10. Bagaimana mekanisme penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
11. Siapa yang terlibat dalam penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
12. Korban KDRT dari wilayah untuk melapor diperlukan keberanian, bagaimana upaya yang dilakukan oleh FPK2BG untuk menjangkau para korban KDRT ini?
13. Rata-rata butuh berapa lama proses penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
14. Bagaimana bentuk penyelesaian yang sering/lebih dipilih oleh isteri (korban) KDRT ketika mengalami KDRT? Litigasi atau non litigasi, mengapa?
15. Berapa lama putusan hukuman yang paling tinggi pada perkara *Tindak Pidana KDRT* yang pernah Bpk/Ibu tangani perkaranya?
16. Dari total proses perkara *Tindak Pidana KDRT*, apakah semua sidang pengadilan sampai putusan hukuman atau adakah yang selesai dengan mediasi? Jika ada, apa alasannya?
17. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *Tindak Pidana KDRT* di FPK2BG ini?

18. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses penyidikan, penyelidikan *Tindak Pidana KDRT*? (misal: perlindungan sementara, advokat, rumah aman, psikolog, kesehatan dll)
19. Menurut Bpk/Ibu apa yang dimaksud perlindungan hukum yang responsif terhadap korban?
20. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
21. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani perkara tindak pidana KDRT pada penanganan dan perlindungan?
22. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani perkara *Tindak Pidana KDRT*?

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. Advokat

1. Kira-kira berapa jumlah kasus Tindak Pidana KDRT yang Bpk/Ibu tangani selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
2. Berapa jumlah kasus isteri korban KDRT yang kemudian mengajukan gugat cerai dengan alasan Tindak Pidana KDRT?
3. Bagaimana trend tindak pidana KDRT dalam kurun 5 tahun ini?
4. Siapa pelapor Perkara Tindak Pidana KDRT dari berbagai kasus dalam 5 tahun ini?
5. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan suami (pelaku) KDRT dalam melakukan KDRT?
6. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan isteri (korban) KDRT dalam melaporkan suami (pelaku KDRT)?
7. Sejak kapan advokat dilibatkan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT?
8. Apa peran Advokat dalam penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
9. Selain advokat, siapa yang terlibat dalam penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
10. Bagaimana mekanisme penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
11. Bagaimana bentuk penyelesaian yang sering/lebih dipilih oleh isteri (korban) KDRT ketika mengalami KDRT? Litigasi atau non litigasi, mengapa?
12. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, adakah kasus yang tiba-tiba dicabut oleh pelapor? Jika ada berapa kasus dan mengapa dicabut?
13. Rata-rata butuh berapa lama proses *hukum* penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
14. Berapa lama putusan hukuman yang paling tinggi pada perkara *Tindak Pidana KDRT* yang pernah Bpk/Ibu tangani perkaranya?
15. Dari total proses perkara *Tindak Pidana KDRT*, apakah semua sidang pengadilan sampai putusan hukuman atau adakah yang selesai dengan mediasi? Jika ada, apa alasannya?
16. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *Tindak Pidana KDRT* ini?
17. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses penanganan dan pendampingan secara hukum?
18. Menurut Bpk/Ibu apa yang dimaksud perlindungan hukum yang responsif terhadap korban?

19. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
20. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani perkara tindak pidana KDRT pada penanganan dan perlindungan?
21. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani perkara *Tindak Pidana KDRT*?

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. Psikolog

1. Kira-kira berapa jumlah kasus Tindak Pidana KDRT yang Bpk/Ibu tangani selama kurun waktu 5 tahun (2011-2016)?
2. Berapa jumlah kasus isteri korban KDRT yang kemudian perlu penanganan secara psikologis?
3. Bagaimana trend tindak pidana KDRT dalam kurun 5 tahun ini?
4. Siapa pelapor Perkara Tindak Pidana KDRT dari berbagai kasus dalam 5 tahun ini?
5. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan suami (pelaku) KDRT dalam melakukan KDRT?
6. Apa alasan-alasan yang sering dikemukakan isteri (korban) KDRT dalam melaporkan suami (pelaku KDRT)?
7. Sejak kapan Psikolog dilibatkan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT?
8. Apa peran Psikolog dalam penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
9. Selain Psikolog, siapa yang terlibat dalam penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
10. Bagaimana mekanisme penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
11. Bagaimana bentuk penyelesaian yang sering/lebih dipilih oleh isteri (korban) KDRT ketika mengalami KDRT? Litigasi atau non litigasi, mengapa?
12. Dari berbagai kasus yang dilaporkan, adakah kasus yang tiba-tiba dicabut oleh pelapor dengan alasan psikologis? Jika ada berapa kasus dan mengapa dicabut?
13. Rata-rata butuh berapa lama proses *pemulihan psikologis* penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT?
14. Adakah kasus korban KDRT yang mengalami kondisi psikologis yang berat? Mohon diceritakan?
15. Adakah peran Psikolog dalam menguatkan bukti pada proses hukum terhadap pelaku/korban KDRT di Pengadilan? Misal: sidang tindak pidananya, sidang gugat cerai
16. Dari total proses perkara *Tindak Pidana KDRT*, apakah semua sidang pengadilan sampai putusan hukuman atau adakah yang selesai dengan mediasi? Jika ada, apa alasan/pertimbangan lebih memilih mediasi?

17. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mengurus proses perkara *Tindak Pidana KDRT* ini?
18. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses penanganan dan pendampingan secara Psikologis?
19. Menurut Bpk/Ibu apa yang dimaksud perlindungan yang responsif terhadap korban?
20. Dari berbagai kasus yang Bpk/Ibu tangani pada perkara *Tindak Pidana KDRT*, kasus apa yang paling menarik, mohon diceritakan?
21. Kendala-kendala yang Bpk/ibu alami dalam menangani perkara tindak pidana KDRT pada penanganan dan perlindungan *secara Psikologis*?
22. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam menangani perkara *Tindak Pidana KDRT*?

PANDUAN WAWANCARA
SUBJEK PENELITIAN
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SELAMA PROSES
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN TINDAK PIDANA KDRT**

A. Identitas Subjek

1. Nama :
2. Umur :
3. Pekerjaan/Jabatan:
4. Pendidikan :

B. Perempuan Korban

1. Sejak kapan Ibu mengalami KDRT?
2. Apa penyebab KDRT yang Ibu alami?
3. Apa yang ibu lakukan ketika mengalami KDRT?
4. Siapa yang dimintai tolong/ yang menolong atas masalah KDRT yang Ibu hadapi? Bentuk pertolongan?
5. Apakah Ibu memutuskan untuk gugat cerai, jika ya mengapa?
6. Bagaimana proses mengajukan gugat cerai yang Ibu alami?
7. Bagaimana proses sidang yang dijalani?
8. Bagaimana respon suami ketika di gugat cerai Ibu?
9. Ketika proses sidang, apakah suami selalu datang kepersidangan atau diwakili oleh orang lain?
10. Bagaimana sikap, perilaku suami selama sidang? Mengakui terhadap apa yang dilakukan atau mengelak?
11. Berapa lama proses gugat cerai sampai putusan?
12. Berapa biaya yang dikeluarkan pada proses gugat cerai sampai putusan?
13. Apakah Ibu mengerti dan mengakses FPK2BG? Jika Ya, sejak kapan?
14. Bagaimana mekanisme penanganan dan perlindungan perempuan (isteri) korban KDRT yang Ibu pahami?
15. Bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diberikan terhadap isteri korban KDRT selama proses penanganan dan pendampingan dari FPK2BG
16. Adakah peran FPK2BG (medis, hukum, psikolog, sosial/kerohaniawan dll) dalam mendampingi selama proses hukum terhadap pelaku/korban KDRT di Pengadilan? Misal: sidang tindak pidananya, sidang gugat cerai
17. Berapa besaran biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan baik secara medis, hukum, psikologis dll) ini dengan alasan korban *Tindak Pidana KDRT* ini?
18. Dari berbagai kasus KDRT yang Ibu alami apakah ada yang paling menarik, mohon diceritakan?
19. Kendala-kendala Ibu alami selama proses gugat cerai sampai putusan?
20. Kendala-kendala yang Ibu alami dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan sebagai korban KDRT?
21. Rekomendasi kedepan yang perlu diakomodir dalam upaya mendapatkan perlindungan sebagai korban KDRT?